



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG


**PERKARA NOMOR 44/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 53/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 60/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

KAMIS, 11 JANUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 44/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 53/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 60/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 222]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e, dan ayat (3)]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 173 ayat (3)]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan Pasal 173 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|--|--------------------------------|
| - Habiburokhman | (Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017) |
| - Partai Idaman | (Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017) |
| - Effendi Gazali | (Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017) |
| - Partai Solidaritas Indonesia | (Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017) |
| - Partai Persatuan Indonesia | (Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017) |
| - Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | (Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017) |
| - Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang | (Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017) |
| - Hadar Nafis Gumay, Yuda Kusumaningsih, dkk | (Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017) |
| - Mas Soeroso, Wahyu Naga Pratata | (Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017) |
| - Partai Pekerja Indonesia (PIKA) | (Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017) |

ACARA

Pengucapan Putusan

**Kamis, 11 Januari 2018, Pukul 09.50 – 13.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Aswanto | (Anggota) |

Ria Indriyani
Yunita Ramadhani
AA Dian Onita
Saiful Anwar
Ery Satria Pamungkas
Ida Ria Tambunan
Dian Chusnul Chatimah
Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017:

1. Habiburokhman

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017:

1. Y. Nurhayati

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017:

1. Mariyam Fatimah

D. Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017:

1. Effendi Gazali

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017:

1. A.H. Wakil Kamal

F. Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017:

1. Grace Natalie
2. Raja Juli Antoni

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017:

1. Viani Limardi
2. Dini Shanti Purwono
3. Kamaruddin
4. Isyana Bagoes Oka
5. Tsamara
6. Krisdina

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017:

1. Ricky K. Margono
2. Samuel Hutabarat
3. David Surya
4. Christophorus Taufik
5. Adidharma Wicaksono
6. Fahmi Sungkar
7. Arif Wijaya

I. Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017:

1. Yusril Ihza Mahendra

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017:

1. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra

K. Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017:

1. Max Lawalata

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017:

1. Heriyanto

M. Pihak Terkait Perkara Nomor 53, 60, 62/PUU-XV/2017:

1. Madsanih

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 53, 60, 62/PUU-XV/2017:

1. Victor Santoso Tandiasa

O. Pihak Terkait (KPU):

1. Arief Budiman
2. Ilham Saputra
3. Wresni Titisari
4. Khamidatul

P. DPR:

1. Agus Trimorowulan
2. Jordan Muhammad
3. Pinanti Mega Dewanti

Q. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti
2. Purwoko
3. Isnandar
4. Widodo Ekatjahjana
5. Dedi

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.50 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang pengucapan putusan dalam Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, 62/PUU-XV/2017, 67/PUU-XV/2017, 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, 72/PUU-XV/2017, dan 73/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum saya mulai, mohon maaf waktunya agak mundur karena berhubungan dengan yang harus diucapkan banyak, fotokopinya agak ngadat sebentar, sedikit tadi kita menunggu sampai selesai. Kemudian harus dipilah-pisahkan semacam ini untuk supaya bisa dibaca. Nah, ini prosesnya ternyata cukup memakan waktu, sehingga sidang mundur sekitar 40 menit. Untuk itu kita ... Majelis minta maaf kepada Pemohon dan semua hadirin yang hadir pada sidang pagi hari ini.

Saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Pemohon Perkara 44/PUU-XV/2017?

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XV/2017:
HABIBUROKHMAN**

Hadir, Yang Mulia. Saya Prinsipal Habiburokhman, didampingi kuasa hukum saya Ibu Nurhayati, walaupun hari ini kita sebenarnya enggak dapat (suara tidak terdengar jelas), biasanya dapat WA, SMS, dan surat. Kita tahu pagi-pagi dari detik.com tadi, kita langsung ke sini.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti dicek, ya, panggilan untuk Perkara 44/PUU-XV/2017 kepada Pemohon.

Perkara 53/PUU-XV/2017?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XV/2017:
MARIYAM FATIMAH**

Hadir, Yang Mulia. Saya sendiri kuasa dari Partai Idaman, Mariyam Fatimah dan Prinsipal kami tidak bisa hadir. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dapat panggilan?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XV/2017:
MARIAM FATIMAH**

SMS, Yang Mulia, kemarin.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Kemudian Perkara 59/PUU-XV/2017? Ganti sebelahnya. Nah, itu sudah.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017:
A. H. WAKIL KAMAL**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Kami mendapat panggilan sidang secara resmi lewat SMS, Yang Mulia. Pertama sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan Ahli dari Pemerintah, tapi kemarin kemudian ada perubahan, ada perubahan bahwa putusan. Nah, ini yang kami terima.

Kami hadir dalam Perkara 59/PUU-XV/2017. Kuasa Hukum A. H. Wakil Kamal dan Prinsipal Effendi Gazali. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, nanti kita cek. Pemohon 60/PUU-XV/2017?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XV/2017:
VIANI LIMARDI**

Selamat pagi. Hadir, Yang Mulia, kami dari PSI dengan saya Kuasa Hukum Viani Limardi, di belakang dengan Kuasa Hukum Dini dan Kamaruddin, serta hari ini bersama Prinsipal kami Grace Natalie dan Pak Antoni Raja.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Pemohon 62/PUU-XV/2017?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY K. MARGONO**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir, Yang Mulia, saya sendiri Kuasa Hukum Ricky Margono, di samping saya ada Adidharma Wicaksono, lalu di sampingnya ada Arif Wijaya, di sampingnya ada Samuel Hutabarat, lalu di belakang ada rekan David Surya, rekan Christophorus Taufik, dan rekan Fahmi. Terima kasih, Yang Mulia, dan Prinsipal kami tidak hadir. Terima kasih.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Pemohon 67? Belum ... tidak hadir, ya. Kemudian Pemohon 70?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017:
MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Hadir, Yang Mulia, saya Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, selaku Kuasa bersama Prinsipal hadir.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Pemohon 71 tidak hadir. Pemohon 72? Juga belum hadir. Pemohon 73?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017:
HERIYANTO**

Ya, selamat pagi, Yang Mulia, terima kasih, Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017, Partai Indonesia Kerja, hadir di sini saya Kuasa Hukum Heriyanto. Dari Prinsipal hadir Wakil Ketua Umum Partai Indonesia Kerja Max Lawalata. Terima kasih.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari DPR, hadir?

18. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian yang hadir saya sendiri Agus Trimorowulan dan sebelah kanan saya Saudara Jordan Muhammad, dan di belakang ada Saudara Pinanti. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden? Pak Dirjen, silakan.

20. PEMERINTAH: WIDODO EKATJAHJANA

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saya sendiri Dirjen Peraturan Perundang-Undangan dan Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Pak Dirjen. Kemudian Pihak Terkait dari KPU?

22. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KPU)

Terima kasih, Yang Mulia. Dari KPU hadir saya sendiri Arief Budiman Ketua KPU RI dan Ilham Saputra Anggota KPU RI. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Pak Arief. Pihak Terkait Pak Madsanih? Silakan.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait Madsanih dan saya Kuasa Victor Santoso Tandiasa hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Kita mulai pengucapan putusan dari Perkara 44/PUU-XV/2017.

**PUTUSAN
NOMOR 44/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Habiburokhman, S.H., M.H.

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Juli 2017 memberi kuasa kepada Kris Ibnu T. Wahyudi dan kawan-kawan advokat/kuasa hukum pada Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), beralamat di Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Blok 60 M Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
Membaca keterangan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

26. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.2] Menimbang bahwa permohonan a quo diajukan sebagai permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 30 huruf a UU MK dan karena itu prima facie termasuk ke dalam kewenangan Mahkamah. Dikatakan prima facie sebab meskipun jelas diajukan sebagai permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD

1945, Pemohon tidak melengkapi identitas Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yakni Nomor Undang-Undang yang bersangkutan serta Tahun dan Nomor Lembaran Negara maupun Tambahan Lembaran Negara dimaksud sehingga secara formal menjadi tidak jelas undang-undang mana atau undang-undang apa yang sesungguhnya hendak dimohonkan pengujian kepada Mahkamah;

- [3.3] Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK, Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: (a) nama dan alamat pemohon; (b) uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan hal-hal yang diminta untuk diputus. Karena Permohonan a quo, sebagaimana telah disinggung pada paragraf [3.2] di atas, tidak menjelaskan Nomor Undang-Undang yang menjadi objek permohonan, demikian pula Lembaran Negara maupun Tambahan Lembaran Negaranya, maka pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, yang diselenggarakan pada tanggal 3 Agustus 2017, sesuai dengan amanat Pasal 39 ayat (2) UU MK, Panel Hakim telah mengingatkan hal ini dan menyarankan kepada Pemohon untuk melengkapi Permohonannya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari agar Permohonan dapat dianggap jelas dan lengkap sebagaimana maksud dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan [vide Pasal 39 ayat (1) UU MK].
- [3.4] Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, masih dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan, telah dilaksanakan sidang dengan agenda perbaikan permohonan namun ternyata Pemohon tidak juga melengkapi Permohonannya sebagaimana dinasihatkan atau disarankan oleh Panel Hakim. Pemohon tetap tidak mencantumkan atau menjelaskan Nomor Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Perbaikan Permohonannya, demikian pula Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara dari Undang-Undang yang bersangkutan. Pemohon hanya menyebutkan "UU Pemilihan Umum" atau "UU Pemilu Tahun 2017". Alih-alih melakukan perbaikan sebagaimana dinasihatkan oleh Panel Hakim, Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya justru menjelaskan pendapat Pemohon perihal sahnya pemeriksaan pengujian Undang-Undang meskipun belum memiliki nomor menurut penafsiran Pemohon sendiri terhadap hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (vide Perbaikan Permohonan halaman 2-3). Pada sidang perbaikan permohonan tanggal 15 Agustus 2017 tersebut Pemohon memohon untuk melakukan perbaikan kembali dan hal ini dizinkan oleh Panel

Hakim karena belum melampaui tenggang waktu perbaikan permohonan yaitu paling lama 14 (empat belas) hari yang jatuh pada tanggal 16 Agustus 2017. Pemohon kemudian menyampaikan Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2017. Namun ternyata dalam Perbaikan Permohonan terakhir itupun Pemohon tetap tidak mencantumkan nomor Undang-Undang serta Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negaranya;

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.4] di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan a quo tidak memenuhi syarat formal, dengan kata lain Permohonan Pemohon belum memenuhi syarat untuk dijadikan objek permohonan atau prematur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU MK, Permohonan a quo harus dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok permohonan.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Permohonan Pemohon prematur;
[4.3] Kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas dan hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 09.53 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Supaya sidang tetap tertib, yang sudah dibacakan dimohon tetap menunggu sampai sidang berakhir, tidak diperkenankan untuk keluar satu-satu. Terima kasih.

Sekarang pembacaan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017.

PUTUSAN

NOMOR 53/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), dalam hal ini diwakili oleh:

1. Rhoma Irama
2. Ramdansyah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK dan seterusnya, bertanggal 25 Agustus 2017 memberi kuasa kepada Mariyam Fatimah, S.H., M.H. dan Heriyanto, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Mariyam Fatimah & Partners, yang beralamat di Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanka Raya Kavling 88, RT 14/RW 5, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Madsanah S.H.;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait Madsanah S.H.;
Membaca kesimpulan Pemohon, kesimpulan Presiden dan kesimpulan Pihak Terkait Madsanah S.H.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

28. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Pemohon penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa meskipun Pemohon pada persidangan telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil permohonannya dan menyerahkan putusan terhadap perkara a quo kepada Mahkamah, hal itu tidak menghilangkan kewenangan Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil Pemohon karena ternyata Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis ditambah dengan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan DPR, Presiden, dan

Pihak Terkait beserta bukti-bukti lainnya yang berkait dengan permohonan a quo;

- [3.8] Menimbang bahwa Pokok Permohonan a quo adalah berkenaan dengan dua persoalan atau dua isu konstitusional, yaitu: Pertama, persoalan verifikasi partai politik peserta Pemilu; dan Kedua, persoalan pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Berkenaan dengan persoalan konstitusional yang pertama, yaitu persoalan verifikasi partai politik, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):
1. bahwa, menurut Pemohon, frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bersifat diskriminatif karena partai politik yang baru berbadan hukum diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019 sedangkan partai politik peserta Pemilu 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi sehingga sekaligus menciptakan standar ganda dan bertentangan dengan asas hukum *lex non distinguitur nos non distinguere debemus* (sic!), yaitu hukum tidak membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan; [Maxim yang benar bunyinya “ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”, yang artinya “dikarenakan hukum tidak membedakan, kita seharusnya tidak membedakan”] dan karenanya menjadi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) [sic!], dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
 2. bahwa, menurut Pemohon, verifikasi partai politik adalah sarana untuk menciptakan fair play dan menjadi bagian penting instrumen demokrasi untuk mengembalikan kepercayaan publik maka harus diberlakukan terhadap seluruh partai politik; lagi pula, jika dilakukan verifikasi, belum tentu partai politik peserta Pemilu 2014 akan lolos verifikasi dengan adanya tambahan pemekaran daerah otonom baru Tahun 2015, yaitu 1 provinsi (yakni Provinsi Kalimantan Utara) dan 11 kabupaten (yakni Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten PALI, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Malaka, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Arfak [sic!]);
 3. bahwa, menurut Pemohon, Pemilu pada prinsipnya adalah kompetisi adu gagasan, visi, misi, dan program untuk memajukan rakyat. Karena itu, munculnya partai politik baru haruslah dilihat dalam konteks itu di mana kehadirannya tidak

terlepas dari kekecewaan terhadap partai politik peserta Pemilu 2014. Di samping itu, partai politik juga merupakan instrumen untuk memindahkan konflik yang ada dalam masyarakat dengan cara-cara yang konstitusional;

4. bahwa, menurut Pemohon, verifikasi partai politik pada Pemilu Tahun 2014 bertentangan dengan UU Pemilu sebelumnya yang ditunjukkan oleh fakta yakni tidak dilakukan verifikasi faktual terhadap 50% kepengurusan di tingkat kecamatan;
5. bahwa, menurut Pemohon, verifikasi terhadap seluruh partai politik harus dilakukan sebagai wujud keseriusan dan kecermatan agar berbagai praktik yang ditemukan pada Tahun 2014, seperti kantor fiktif dan keanggotaan fiktif, tidak terulang lagi.

Sementara itu, berkenaan dengan persoalan konstitusional yang kedua, yakni persoalan pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa, menurut Pemohon, meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa soal persyaratan perolehan suara partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah open legal policy pembentuk undang-undang, namun Pasal 222 UU Pemilu tidak didukung secara bulat di mana Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional menyatakan menolak dan walk out. Pasal 222 UU Pemilu, menurut Pemohon, adalah manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi, dan pemerintah;
2. Bahwa, menurut Pemohon, ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan kedaluwarsa ketika diterapkan dalam Pemilu serentak 2019;
3. Bahwa, menurut Pemohon, ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019, yaitu bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013;
4. Bahwa, menurut Pemohon, ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Alasannya, istilah "sebelum pelaksanaan pemilihan umum" dalam Pasal 6A UUD

1945 merupakan satu tarikan nafas dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang merujuk pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan secara serentak dalam satu kontestasi dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga dalam keadaan demikian maka seluruh partai politik berada dalam posisi yang sama, yakni zero % kursi atau zero % suara sah;

5. Bahwa, menurut Pemohon, ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu merusak sistem presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi penyelenggaraan Pemilu;
6. Bahwa, menurut Pemohon, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip One Person, One Vote, One Value (OPOVOV) dari Pemilu 2014. Alasannya, konversi suara pemilih menjadi kursi dalam Pemilu 2014 telah digunakan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 20 Desember 2017;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pihak Terkait Madsanah S.H., serta keterangan para ahli yang diajukan oleh Presiden baik yang disampaikan langsung dalam persidangan maupun yang disampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keterangan yang disampaikan langsung dalam persidangan dimaksud. Mencermati bukti yang diajukan Pihak Terkait Madsanah S.H., yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, serta kesimpulan yang diajukan Presiden, dan Pihak Terkait Madsanah S.H.;

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.9] serta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.10], Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedua persoalan konstitusional dalam Permohonan a quo sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusional PERTAMA yaitu mengenai persoalan verifikasi partai politik peserta Pemilu yang terkait dengan konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) juncto Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah perlu

menjelaskan terlebih dahulu konstruksi dari kedua norma tersebut yang berkaitan satu sama lain. Dengan membaca konstruksi Pasal 173 secara utuh, keberadaan frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sesungguhnya mengandung ketidakpastian hukum, karena frasa “telah ditetapkan” disejajarkan dengan frasa “lulus verifikasi” dengan menggunakan tanda baca “/” (garis miring). Frasa “telah ditetapkan/” sesungguhnya merupakan tindakan administratif menetapkan, sedangkan lulus verifikasi hanya baru sebatas hasil pengecekan terhadap keterpenuhan sesuatu syarat yang ditentukan Undang-Undang, di mana hasil verifikasi itulah kemudian yang akan berujung dengan adanya tindakan penetapan dan oleh karena itu keduanya merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat disetarakan sebagaimana dalam rumusan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, maka keberadaan frasa “telah ditetapkan/” tidak dapat dipertahankan.

[3.12.1] Bahwa konstruksi pemahaman demikian linear dengan norma Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan, “Partai Politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh KPU”. Artinya, hasil verifikasi merupakan hasil pemeriksaan terhadap keterpenuhan syarat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai peserta Pemilu oleh KPU. Dengan menghubungkan keberadaan Pasal 173 ayat (1) dengan Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu, maka benar bahwa keberadaan frasa “telah ditetapkan/” telah menimbulkan ketidakpastian dan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perlakuan berbeda antar partai politik peserta Pemilu.

[3.12.2] Bahwa sekalipun demikian, meskipun frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu telah menimbulkan ketidakpastian dan dapat menyebabkan terjadinya perlakuan berbeda, namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat disimpulkan demikian sebagaimana didalilkan Pemohon sebelum terlebih dahulu mempertimbangkan norma Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Oleh karena itu, pertimbangan hukum selengkapnyanya terkait frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan pertimbangan konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu.

29. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, pada pokoknya norma a quo memuat norma bahwa untuk partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu. Hal ini mengandung makna bahwa ada partai politik peserta Pemilu yang dikategorikan telah lulus verifikasi dengan syarat yang telah ditentukan dan ada partai politik calon peserta Pemilu yang belum lulus verifikasi. Dengan ketentuan tersebut, terhadap dua kelompok partai politik calon peserta Pemilu tersebut diatur atau diterapkan perlakuan berbeda.

[3.13.1] Bahwa terkait pengaturan tentang pengelompokan sekaligus perlakuan yang membedakan antarpolitical calon peserta Pemilu sebelumnya telah pula pernah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya". Dalam ketentuan a quo, perbedaan perlakuan terhadap partai politik calon peserta Pemilu dilakukan atas dasar partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional dengan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas dan partai politik baru.

[3.13.2] Bahwa sekalipun dasar pembedaan antarpolitical calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang menjadi objek permohonan a quo berbeda dengan apa yang diatur dalam UU 8/2012, namun kedua-duanya sama-sama mengatur pembedaan perlakuan antarpolitical calon peserta Pemilu. Bahwa terkait pembedaan perlakuan terhadap calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, Mahkamah dalam putusan terdahulu, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012, telah menyatakan norma Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 dengan pokok pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan a quo mengandung ketidakadilan karena, "...dipenuhinya ambang batas perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam keikutsertaan partai politik lama sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Karena ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam UU 10/2008 berbeda dengan ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam UU 8/2012 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014." (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 89-90);
2. Bahwa menurut Mahkamah, "...terdapatnya fakta hukum bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 2009 ternyata berbeda dengan persyaratan untuk pemilihan umum legislatif tahun 2014. Syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum bagi partai politik tahun 2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009. Dengan demikian adalah tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi PT harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat" (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 91);
3. Bahwa lebih jauh, Mahkamah menilai bahwa "...memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (unequal treatment) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014." (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 92);
4. Bahwa agar ketidakadilan dan perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu dapat diatasi, Mahkamah menyatakan, "Untuk mencapai

persamaan hak masing-masing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, pertama, menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2014, atau kedua, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam Undang-Undang a quo. Dalam hal ini, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menentukan bahwa untuk mencapai perlakuan yang sama dan adil itu seluruh partai politik peserta Pemilu tahun 2014 harus mengikuti verifikasi. Dengan semangat yang sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang, demi penyederhanaan partai politik, menurut Mahkamah, syarat menjadi peserta pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 harus diberlakukan kepada semua partai politik yang akan mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 tanpa kecuali." (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 93).

- [3.13.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pengujian terhadap ketentuan UU 8/2012 yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu, dapat ditarik benang merah yang harusnya dipedomani pembentuk undang-undang dalam menentukan syarat maupun untuk menerapkan syarat kepada setiap calon peserta Pemilu. Benang merah dimaksud adalah:
- a. Norma UU Pemilu tidak boleh memuat norma yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu, sebab perlakuan berbeda bertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;
 - b. Perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu dapat dihindari dengan cara bahwa dalam pelaksanaan Pemilu, setiap partai politik calon peserta Pemilu harus mengikuti verifikasi.

Bahwa sekalipun perlakuan berbeda melalui penerapan norma secara berbeda kepada subjek hukum yang diaturinya bukanlah sesuatu yang tidak selalu dilarang atau bertentangan dengan UUD 1945, namun pada ranah kepesertaan dalam kontestasi politik seperti Pemilu, perlakuan berbeda sama sekali tidak dapat dibenarkan. Hal mana, perlakuan berbeda dimaksud tidak sesuai dengan jaminan pemberian kesempatan

yang sama bagi setiap warga negara untuk duduk dalam pemerintahan. Menurut Mahkamah, perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal mana bukan saja karena hal itu bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu.

[3.13.4] Bahwa untuk memastikan tidak ada perlakuan berbeda terhadap setiap calon peserta Pemilu, dari dua kemungkinan alternatif jalan yang dapat ditempuh sebagaimana dimuat dalam Putusan a quo, Mahkamah telah menentukan caranya, yaitu dengan melakukan verifikasi terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014. Sementara pembentuk UU Pemilu dalam merumuskan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu justru memberikan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik yang memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilu 2014.

[3.13.5] Bahwa dalam perkembangannya, alternatif yang telah ditentukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 sesungguhnya telah sesuai dengan perkembangan sistem penyelenggaraan Pemilu Indonesia yang periodik lima tahun sekali. Sebab, sekalipun syarat kepesertaan Pemilu telah ditentukan secara sama di dalam undang-undang, namun perkembangan dan dinamika partai politik, penataan wilayah negara ke dalam satuan-satuan pemerintahan daerah dan juga perkembangan demografis sebagai faktor penentu keterpenuhan syarat calon peserta Pemilu merupakan sesuatu yang bersifat dinamis. Hal demikian, bila dihubungkan dengan fakta bahwa dalam setiap Pemilu selalu ada partai politik baru calon peserta Pemilu, maka jalan untuk menghindari terjadinya perlakuan berbeda adalah dengan memverifikasi seluruh partai politik calon peserta Pemilu tanpa membedakan partai politik yang telah mengikuti verifikasi pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu maupun partai politik yang sudah pernah mengikuti Pemilu namun tidak memperoleh kursi di DPR.

[3.13.6] Bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Mahkamah

menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014, namun guna menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2019, pertimbangan dimaksud juga relevan dan harus diberlakukan untuk setiap partai politik calon peserta Pemilu 2019. Bahkan, tidak hanya untuk Pemilu 2019, melainkan juga untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu periode-periode selanjutnya. Alasan mendasar lainnya mempertahankan verifikasi adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dalam setiap penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu, maka jumlah partai politik akan cenderung terus bertambah. Misalnya dalam Pemilu 2019, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak diverifikasi dan otomatis menjadi peserta pemilihan umum, maka jumlah peserta Pemilu 2019 akan menjadi semua partai politik yang memiliki kursi di DPR ditambah partai politik baru yang lulus verifikasi. Begitu pula di Pemilu 2024, seandainya pada Pemilu 2019 terdapat 12 partai politik yang memiliki kursi di DPR maka peserta Pemilu 2024 akan menjadi 12 partai politik ditambah dengan partai politik baru yang lulus verifikasi, akhirnya jumlah partai politik peserta Pemilu akan terus bertambah dan ide besar menyederhanakan partai politik dengan memperketat persyaratan menjadi peserta Pemilu, yang menjadi desain konstitusional (constitutional design) UUD 1945, tidak akan pernah terwujud. Hal ini tidak berarti Mahkamah menolak hak konstitusional warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Konstitusi untuk menjadi peserta Pemilu sepanjang memenuhi semua persyaratan dan telah dinyatakan lulus verifikasi.

[3.13.7] Bahwa selain pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah memandang penting untuk menekankan hal-hal sebagai berikut:

1. Keadilan bagi Setiap Calon Peserta Pemilu

Perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal mana bukan saja karena hal itu bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945,

melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu. Merujuk salah satu indikator keadilan Pemilu adalah perlakuan yang sama atau setara antarpeserta Pemilu. Baik perlakuan yang sama antarpeserta Pemilu anggota DPR dan DPRD maupun antarseluruh peserta Pemilu yang ditentukan dalam UUD 1945.

Terkait perlakuan yang sama antarpeserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, maka seluruh syarat dan penetapan syarat bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu tidak dapat dibeda-bedakan, baik karena alasan bahwa partai politikl dimaksud memiliki kursi di DPR atau DPRD maupun karena alasan telah mendapat dukungan dari rakyat melalui Pemilu. Bahwa perolehan suara partai politik dan kursi dalam suatu Pemilu haruslah dibedakan dari syarat yang harus dipenuhi setiap partai politik calon peserta Pemilu. Dalam hal bahwa satu partai politik tentu memperoleh suara dan kursi dalam Pemilu, tidak berarti bahwa hal itu menjadi alasan bagi partai politik dimaksud untuk langsung dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu berikutnya atau menjadi peserta Pemilu tanpa harus diverifikasi lagi keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilu. Bagaimanapun, perolehan suara dan kursi merupakan indikator kepercayaan rakyat terhadap partai politik dalam sebuah Pemilu, sedangkan keterpenuhan syarat untuk menjadi calon peserta Pemilu merupakan indikator bahwa partai politik dimaksud masih layak untuk turut dalam kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat dalam Pemilu.

Terkait perlakuan yang sama antarseluruh peserta Pemilu, maka perlakuan dalam pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu tidak boleh dibedakan antara calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dengan calon peserta Pemilu perseorangan. Dalam hal ini, Mahkamah sependapat dengan keterangan yang disampaikan ahli dalam persidangan menyangkut substansi verifikasi kepesertaan Pemilu, dalam hal bahwa seluruh peserta Pemilu, baik partai politik maupun perseorangan haruslah diperlakukan sama dalam hal bagaimana masing-masing peserta Pemilu dimaksud memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.

Sehubungan dengan itu, sepanjang sejarah Pemilu yang dilaksanakan setelah perubahan UUD, calon peserta Pemilu sama sekali tidak pernah tidak diverifikasi keterpenuhan syaratnya. Apakah perseorangan untuk calon anggota DPD dimaksud merupakan calon anggota DPD yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebelumnya, sama sekali tidak dibebaskan dari proses verifikasi keterpenuhan syarat sebagai calon. Semua calon peserta Pemilu anggota DPD, calon baru ataupun petahana, sama-sama harus mendaftar dan diverifikasi lagi seluruh syarat yang ditentukan.

2. Pemekaran Daerah dan Perkembangan Demografi.

Syarat-syarat untuk menjadi peserta Pemilu yang ditentukan dalam UU Pemilu selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan faktor jumlah daerah maupun jumlah penduduk (demografi). Syarat kepengurusan di seluruh propinsi, kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di masing-masing propinsi dan kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan merupakan syarat yang berhubungan dengan jumlah wilayah. Jumlah wilayah provinsi dan kabupaten/kota merupakan faktor penentu terhadap keterpenuhan syarat dimaksud. Faktanya, jumlah provinsi dan kabupaten/kota terus mengalami penambahan, di mana penambahan tersebut dipastikan berdampak terhadap keterpenuhan syarat memiliki kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan bagi setiap partai politik calon peserta Pemilu. Sebagaimana data yang dikemukakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemeriksaan perkara a quo, terdapat penambahan 1 provinsi dan 17 kabupaten pada 10 provinsi yang ada. Dengan demikian demikian, basis penentuan keterpenuhan syarat memiliki kepengurusan bagi partai politik tentunya mengalami perubahan.

30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sama halnya dengan dinamika perkembangan jumlah daerah provinsi dan kabupaten/kota, jumlah penduduk juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jika berpedoman pada sensus penduduk tahun 2010 yang diumumkan Badan Pusat Statistik

(BPS) misalnya, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa, di mana pertambahan penduduk setiap tahunnya berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah sebesar 1,49 persen atau lebih kurang 4,5 juta jiwa, maka jumlah penduduk pada tahun 2012 lebih kurang sebanyak 246 juta jiwa. Adapun pada tahun 2017 bertambah hingga menjadi 264 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk tentunya juga berdampak terhadap keterpenuhan syarat seperti syarat memiliki anggota dalam jumlah tertentu oleh setiap partai politik peserta Pemilu. Tidak hanya penambahan penduduk, pengurangan jumlah yang terjadi akibat kematian atau migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya juga akan berdampak terhadap masih terpenuhi atau tidaknya syarat keanggotaan masing-masing partai politik.

Oleh karena jumlah provinsi, jumlah kabupaten/kota, jumlah kecamatan, dan juga jumlah penduduk bukanlah sesuatu yang bersifat statis, maka pemenuhan syarat memiliki kepengurusan di tiga tingkatan wilayah pemerintahan dan juga syarat memiliki anggota dalam jumlah tertentu yang ditentukan UU Pemilu haruslah pula mengikuti perkembangan jumlah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Bahwa dengan demikian, apabila partai politik telah pernah dinyatakan memenuhi syarat yang ditentukan pada satu waktu tertentu, maka apabila telah melewati periode tertentu, keterpenuhan syarat dimaksud haruslah diperiksa kembali melalui proses verifikasi. Pemeriksaan mana (verifikasi) ditujukan untuk memutakhirkan keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilu.

3. Partai Politik sebagai Badan Hukum yang Dinamis
Sebagai badan hukum, partai politik bukanlah benda mati yang bersifat statis. Apalagi, partai politik merupakan infrastruktur politik yang menjembatani antara kepentingan rakyat dengan lembaga-lembaga negara. Sebagai intermediary antara rakyat dan negara, partai politik yang dipastikan penuh dengan dinamika, baik secara organisasi maupun kebijakan. Pada ranah organisasi, dalam periode tentu partai politik tentu akan menjalankan suksesi kepemimpinan. Pengurus partai politik akan

mengalami pergantian-pergantian, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan juga kecamatan. Dinamika demikian dapat dipastikan akan ada pasang surutnya, di mana dalam kondisi tertentu partai politik bisa jadi mengalami masa pasang dalam hal seluruh perangkat organisasi diisi dan berjalan secara maksimal, dan pada kondisi lainnya sangat mungkin pula mengalami masa surut di mana tidak seluruh perangkat strukturalnya eksis dan dapat bekerja. Salah satu contoh masa surut partai politik adalah seperti konflik yang menyebabkan pecahnya partai. Perpecahan di internal partai politik sangat mungkin berdampak pada tereliminasiya keterpenuhan syarat kepengurusan partai politik pada tingkat kepengurusan tertentu. Dengan kemungkinan tereliminasiya keterpenuhan syarat demikian, maka proses Pemilu haruslah dijadikan momentum untuk mengecek kembali potensi berkurangnya syarat dimaksud.

Selain itu, dinamika internal partai politik juga dapat berdampak pada keterpenuhan syarat kelengkapan infrastruktur internal partai politik seperti kepemilikan kantor tetap. Salah satu syarat yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu adalah memiliki kantor tetap, di mana kantor tetap dimaksud bisa saja dimiliki sendiri ataupun disewa untuk jangka waktu hingga tahapan terakhir Pemilu. Dalam konteks ini, apabila pada satu periode Pemilu sebuah partai politik dinyatakan memenuhi syarat mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka pada periode Pemilu berikutnya syarat kepemilikan kantor belum tentu masih tetap dipenuhi. Lebih-lebih apabila syarat mempunyai kantor tetap dimaksud dipenuhi partai politik dengan cara menyewa untuk waktu hingga tahapan terakhir Pemilu saja. Jika syarat mempunyai kantor hanyalah berlaku hingga tahapan terakhir Pemilu selesai, maka keterpenuhan syarat ini haruslah diverifikasi setiap proses Pemilu dilaksanakan.

Oleh karena dinamika internal partai politik merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sampai kapanpun serta syarat mempunyai kantor tetap hanyalah berjangka waktu yaitu sampai

tahapan terakhir Pemilu saja, maka setiap partai politik calon peserta Pemilu, termasuk yang sudah pernah diverifikasi pada Pemilu sebelumnya pun tetap harus dilakukan pengecekan kembali.

4. Verifikasi Menyeluruh Terhadap Keterpenuhan Syarat Peserta Pemilu

Salah satu maksud adanya persyaratan bagi partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu [yang sebelumnya juga dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012] adalah untuk memperketat persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Hal ini sejalan dengan desain konstitusi yang bermaksud menyederhanakan sistem kepartaian. Dalam batas penalaran yang wajar, dengan memperberat persyaratan yang harus dipenuhi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu maka jumlah partai politik yang menjadi peserta Pemilu akan makin terbatas. Dengan pengetatan persyaratan tersebut, jumlah partai politik akan makin mendukung bekerjanya sistem pemerintahan presidensial sebagaimana yang dianut UUD 1945. Bagaimanapun, telah menjadi pengetahuan umum, baik secara doktriner dan maupun pengalaman empiris, sistem pemerintahan presidensial menjadi sulit bekerja optimal di tengah model sistem multipartai dengan jumlah yang tidak terkendali. Oleh karena itu, selalu dipersiapkan berbagai strategi (desain) untuk menyederhanakan jumlah partai politik terutama partai politik sebagai peserta Pemilu. Sebagai bagian dari upaya memenuhi desain memperketat jumlah partai politik dimaksud, salah satu upaya mendasar yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu adalah memastikan semua partai politik yang dinyatakan menjadi peserta Pemilu memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan dalam UU Pemilu. Misalnya, dalam soal kepemimpinan untuk mencerminkan sifat nasional partai politik, UU Pemilu menyatakan bahwa partai politik menjadi peserta Pemilu harus (1) memiliki kepemimpinan di seluruh provinsi; (2) minimal memiliki kepemimpinan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan (3) minimal memiliki kepemimpinan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota

yang bersangkutan, penyelenggara Pemilu harus memastikan keterpenuhan syarat minimal kepengurusan tersebut tanpa melakukan pengecualian untuk tidak melakukan verifikasi di tingkat manapun, termasuk verifikasi keterpenuhan persentase kepengurusan di tingkat kecamatan.

Dengan argumentasi tersebut, Peraturan KPU yang terkait dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu harus mengatur secara lengkap mekanisme dan teknis pelaksanaan verifikasi faktual terhadap semua persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Dalam pengertian demikian, Peraturan KPU tidak hanya mengatur verifikasi faktual hanya menyangkut jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat pusat, jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat provinsi, domisili kantor tetap tingkat provinsi, jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota, domisili kantor tetap tingkat kabupaten/kota tetapi juga menyertakan pengaturan verifikasi kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan yang metode dan mekanismenya diatur dalam Peraturan KPU.

Tidak hanya keterpenuhan persyaratan kepengurusan partai politik di semua tingkatan mulai dari tingkat pusat, provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan, penyelenggara Pemilu harus memastikan melalui verifikasi faktual keterpenuhan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Mengabaikan verifikasi faktual atas semua persyaratan dimaksud di samping kontradiksi dengan penyederhanaan jumlah partai politik peserta Pemilu, juga sangat mungkin menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Dalam masalah ini, kehati-hatian penyelenggara untuk memastikan semua persyaratan dilakukan verifikasi faktual begitu penting. Artinya, penyelenggara Pemilu tidak boleh menysikan masalah atau celah yang memberi ruang untuk dipersoalkannya legitimasi partai politik peserta Pemilu yang pada akhirnya berpotensi dapat dipersoalkan pula hasil Pemilu itu sendiri di kemudian hari.

Dengan demikian, seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, bukan hanya frasa "tidak diverifikasi ulang"

sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon. Sebab frasa “tidak diverifikasi ulang” tersebut adalah memang dimaksudkan untuk memberikan pengecualian kepada partai politik peserta Pemilu 2014, sehingga dengan hilangnya frasa tersebut, maka keseluruhan norma yang termuat dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu menjadi kehilangan relevansinya untuk dipertahankan. Selain itu, bilamana hanya frasa “tidak diverifikasi ulang” saja yang dinyatakan bertentangan, maka rumusan Pasal 173 ayat (3) akan menjadi sama dengan rumusan norma yang terdapat dalam Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu.

31. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

[3.13.8] Bahwa selain itu, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 dan seterusnya, keberadaan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu secara jelas dan terang menghidupkan kembali norma dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi a quo. Ihwal dihidupkannya kembali norma yang telah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah, telah ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105 dan seterusnya, bertanggal 28 September 2017, yang menyatakan antara lain:
“Sebagai institusi yang diberikan wewenang konstitusional oleh konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 langkah yang paling mungkin dilakukan Mahkamah merespon dan sekaligus mengantisipasi segala macam pengabaian terhadap norma-norma atau bagian-bagian tertentu suatu Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tetapi dihidupkan kembali dalam revisi Undang-Undang atau dalam Undang-Undang yang baru, maka bagi Mahkamah hal demikian akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan untuk menyatakan norma Undang-Undang yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945”.
Dengan memaknai secara tepat dan benar maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105 dan seterusnya tersebut, pembentuk undang-undang tidak memiliki alasan konstitusional lagi untuk menghidupkan

kembali norma atau substansi UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 dan seterusnya. Suatu norma Undang-Undang yang oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah karena materi muatan atau substansinya;

Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon agar frasa "telah ditetapkan/" dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusional KEDUA yaitu persoalan pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil Pemohon, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa harus senantiasa diingat, salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah penguatan sistem pemerintahan Presidensial. Substansi ini bahkan merupakan salah satu dari lima kesepakatan politik penting yang diterima secara aklamasi oleh seluruh fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 sebelum melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Lahirnya kesepakatan ini didahului oleh perdebatan karena adanya keragu-raguan dan perbedaan pendapat perihal sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 (sebelum dilakukan perubahan), apakah sistem Presidensial ataukah Parleментар sebab ciri-ciri dari kedua sistem tersebut terdapat dalam UUD 1945 (sebelum dilakukan perubahan) dan dalam praktiknya secara empirik. Ciri sistem Presidensial tampak, di antaranya, bahwa Presiden (dan Wakil Presiden) memerintah dalam suatu periode tertentu (fixed executive term of office), jika Presiden berhalangan ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya, Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden dan menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sementara itu, ciri sistem Parleментар ditunjukkan, antara lain, bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat melainkan oleh MPR (yang saat itu secara fungsional maupun keanggotaannya adalah parlemen dalam arti luas), Presiden bertanggung jawab kepada MPR, Presiden setiap saat dapat diberhentikan oleh

MPR karena alasan politik yaitu jika MPR berpendapat bahwa Presiden sungguh-sungguh telah melanggar garis-garis besar dari pada haluan negara, Presiden menjalankan pemerintahan bukan didasarkan atas program-program yang disusunnya sendiri berdasarkan visinya dalam mengimplementasikan amanat Konstitusi (UUD 1945) melainkan hanya melaksanakan apa yang dimandatkan oleh MPR yaitu berupa garis-garis besar dari pada haluan negara.

Oleh karena itu, melalui perubahan UUD 1945, ciri-ciri sistem Presidensial itu ditegaskan dan, sebaliknya, ciri-ciri sistem Parlementer dihilangkan. Saat ini, sistem pemerintahan Presidensial menurut UUD 1945 dapat diidentifikasi secara tegas berdasarkan ciri-ciri, antara lain, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih langsung oleh rakyat; Presiden (dan Wakil Presiden) memegang jabatannya dalam suatu periode yang ditentukan; Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan; Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR (maupun DPR); Presiden tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan dalam masa jabatannya karena alasan politik melainkan hanya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau jika terbukti memenuhi keadaan sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 setelah melalui putusan pengadilan terlebih dahulu (in casu Mahkamah Konstitusi).

2. Bahwa, penguatan sistem pemerintahan Presidensial yang dilakukan melalui perubahan UUD 1945 sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas telah cukup memenuhi syarat untuk membedakannya dari sistem Parlementer kendatipun tidak semua ciri yang secara teoretik terdapat dalam sistem Presidensial secara eksplisit tersurat dalam UUD 1945. Sebagaimana telah menjadi pemahaman umum di kalangan ahli ilmu politik maupun hukum tata negara, secara teoretik, sistem pemerintahan Presidensial memuat ciri-ciri umum, meskipun tidak dalam setiap sistem pemerintahan Presidensial dengan sendirinya menunjukkan seluruh ciri-ciri dimaksud. Pertama, lembaga perwakilan (assembly) adalah lembaga yang terpisah dari lembaga kepresidenan. Kedua, presiden dipilih oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu. Jadi, baik presiden maupun lembaga perwakilan sama-sama memperoleh legitimasinya langsung dari rakyat pemilih. Karena itu, presiden tidak dapat diberhentikan atau dipaksa berhenti dalam masa jabatannya oleh lembaga perwakilan (kecuali melalui impeachment karena adanya pelanggaran yang telah ditentukan). Ketiga, presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Keempat, presiden memilih sendiri menteri-menteri atau anggota kabinetnya (di

Amerika disebut Secretaries). Kelima, presiden adalah satu-satunya pemegang kekuasaan eksekutif (berbeda dari sistem parlementer di mana perdana menteri adalah primus inter pares, yang pertama di antara yang sederajat). Keenam, anggota lembaga perwakilan tidak boleh menjadi bagian dari pemerintahan atau sebaliknya. Ketujuh, presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan melainkan kepada konstitusi. Kedelapan, presiden tidak dapat membubarkan lembaga perwakilan. Kesembilan, kendatipun pada dasarnya berlaku prinsip supremasi konstitusi, dalam hal-hal tertentu, lembaga perwakilan memiliki kekuasaan lebih dibandingkan dengan dua cabang kekuasaan lainnya. Hal ini mengacu pada praktik (di Amerika Serikat) di mana presiden yang diberi kekuasaan begitu besar oleh konstitusi namun dalam hal-hal tertentu ia hanya dapat melaksanakan kekuasaan itu setelah mendapatkan persetujuan Kongres. Kesepuluh, presiden sebagai pemegang pucuk pimpinan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab langsung kepada pemilihnya. Kesebelas, berbeda dari sistem parlementer di mana parlemen merupakan titik pusat dari segala aktivitas politik, dalam sistem presidensial hal semacam itu tidak dikenal.

3. Bahwa memperkuat sistem Presidensial selain dalam pengertian mempertegas ciri-cirinya, sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, juga memiliki makna lain yakni dalam konteks sosio-politik. Secara sosio-politik, dengan mempertimbangkan keberbhinekaan atau kemajemukan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek, jabatan Presiden (dan Wakil Presiden) atau lembaga kepresidenan adalah simbol pemersatu bangsa, simbol keindonesiaan. Lembaga kepresidenan diidealkan harus mencerminkan perwujudan "rasa memiliki" seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, lembaga kepresidenan harus merepresentasikan realitas keberbhinekaan atau pluralitas masyarakat Indonesia itu. Dari dasar pemikiran itulah semangat constitutional engineering yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang berlaku saat ini harus dipahami untuk mencapai tujuan dimaksud.

Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden." Dengan rumusan demikian, seseorang yang terpilih sebagai

Presiden (dan Wakil Presiden) Republik Indonesia tidak cukup hanya memenangi dukungan bagian terbesar suara rakyat ("mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum") tetapi juga dukungan suara daerah ("dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia"). Dengan semangat constitutional engineering demikian, pemilihan Presiden (dan Wakil Presiden) bukanlah sekadar perhelatan dan kontestasi memilih kepala negara dan kepala pemerintahan untuk jangka waktu tertentu melainkan juga diidealkan sebagai bagian dari upaya penguatan kebangsaan Indonesia yang bertolak dari kesadaran akan realitas empirik masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk dalam beragam aspek kehidupannya. Bilamana cara ideal ini tidak tercapai, barulah ditempuh cara berikutnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden." Dalam hal ini dikonstruksikan bahwa sebelumnya terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden namun tidak terdapat satu pasangan pun yang memenuhi kriteria keterpilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 sehingga perlu dilakukan pemilihan putaran kedua dari dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua (pada pemilihan putaran pertama). Dalam putaran kedua ini tidak lagi dibutuhkan pemenuhan syarat persebaran provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 melainkan siapa pun pasangan yang memperoleh suara terbanyak dari dua kandidat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan putaran kedua itu, pasangan itulah yang dilantik sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

4. Bahwa pada umumnya diterima pendapat di mana penerapan sistem pemerintahan Presidensial oleh suatu negara idealnya disertai penyederhanaan dalam sistem kepartaiannya. Pengertian ideal di sini adalah mengacu pada efektivitas jalannya pemerintahan. Benar bahwa terdapat negara yang menerapkan sistem Presidensial dalam sistem pemerintahannya dan sekaligus menganut prinsip multipartai dalam sistem kepartaiannya, namun praktik demikian tidak menjamin efektivitas pemerintahan, lebih-lebih dalam

masyarakat yang budaya demokrasi sedang dalam “tahap menjadi” (in the stage of becoming). Lazimnya, faktor pengalaman sejarah dan kondisi sosial-politik empirik memiliki pengaruh signifikan terhadap diambilnya pilihan sistem ketatanegaraan suatu bangsa yang kemudian dituangkan ke dalam Konstitusinya. Dalam konteks Indonesia, bagi MPR, dengan kewenangan konstitusional yang dimilikinya untuk mengubah Undang-Undang Dasar, pilihan untuk membatasi jumlah partai politik secara konstitusional sesungguhnya dapat saja dilakukan selama berlangsungnya proses perubahan terhadap UUD 1945 (1999-2002). Namun, pilihan demikian ternyata tidak diambil oleh MPR. Dari perspektif demokrasi, tidak diambilnya pilihan demikian dapat dijelaskan karena dalam demokrasi, negara harus menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional warga negaranya. Salah satu dari hak konstitusional dimaksud adalah hak untuk mendirikan partai politik yang diturunkan dari hak atas kebebasan menganut keyakinan politik dan hak atas kemerdekaan berserikat yang dalam konteks hak asasi manusia merupakan bagian dari hak-hak sipil dan politik (civil and political rights). Namun, di lain pihak disadari pula bahwa sebagai konsekuensi dianutnya sistem pemerintahan Presidensial terdapat kebutuhan untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Oleh karena itu, persoalannya kemudian adalah bagaimana cara konstitusional yang dapat ditempuh agar sistem Presidensial (yang mengidealkan penyederhanaan jumlah partai politik) dapat berjalan dengan baik tanpa perlu melakukan pembatasan secara tegas melalui norma Konstitusi terhadap jumlah partai politik. Dalam konteks demikianlah rumusan yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus dipahami. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Semangat constitutional engineering dalam rumusan tersebut adalah bahwa Konstitusi mendorong agar partai-partai yang memiliki platform, visi, atau ideologi yang sama atau serupa berkoalisi dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan jabatan eksekutif puncak dalam sistem Presidensial. Apabila kemudian ternyata bahwa partai-partai yang bergabung atau berkoalisi tersebut berhasil dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka ke depan diharapkan akan lahir koalisi yang permanen sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan terjadi penyederhanaan partai secara alamiah. Dengan kata lain, penyederhanaan partai yang dikonsepsikan sebagai kondisi

ideal dalam sistem Presidensial dikonstruksikan akan terjadi tanpa melalui “paksaan” norma Konstitusi. Bahwa faktanya hingga saat ini penyederhanaan partai secara alamiah tersebut belum terwujudkan di Indonesia, hal itu bukanlah serta-merta berarti gagalnya semangat constitutional engineering yang terdapat dalam UUD 1945. Hal demikian terjadi lebih disebabkan oleh belum terbangunnya kedewasaan atau kematangan berdemokrasi dan terutama karena tidak terimplementasikannya secara tepat semangat tersebut dalam Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut gagasan yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut. Praktik demokrasi yang menunjukkan telah terbentuknya budaya demokrasi tidak akan terjadi selama demokrasi dipahami dan diperlakukan semata-mata sebagai bagian dari sistem politik, yang artinya demokrasi belum tertanam atau terinternalisasi sebagai bagian dari sistem nilai – yang seharusnya menjadi bagian integral dari sistem pendidikan. Dalam konteks ini, tuntutan akan bekerjanya fungsi pendidikan politik dari partai-partai politik menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Sebab, partai politik adalah salah satu penopang utama demokrasi dalam sistem demokrasi perwakilan (representative democracy), lebih-lebih dalam demokrasi perwakilan yang menuntut sekaligus bekerjanya segi-segi demokrasi langsung sebagaimana menjadi diskursus para cerdik pandai yang menginginkan terwujudnya gagasan deliberative democracy dalam praktik.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

5. Bahwa, di satu pihak, tidak atau belum terwujudnya penyederhanaan jumlah partai politik secara alamiah sebagaimana diinginkan padahal penyederhanaan jumlah partai politik tersebut merupakan kebutuhan bagi berjalan efektifnya sistem pemerintahan Presidensial, sementara itu, di lain pihak, prinsip multipartai tetap (hendak) dipertahankan dalam sistem kepartaian di Indonesia telah ternyata melahirkan corak pemerintahan yang kerap dijadikan kelakar sinis dengan sebutan “sistem Presidensial rasa Parlemerter.” Sebutan yang merujuk pada keadaan yang menggambarkan di mana, karena ada banyak partai, Presiden terpilih ternyata tidak didukung oleh partai yang memperoleh kursi mayoritas di DPR, bahkan dapat terjadi di mana Presiden hanya didukung oleh partai yang memperoleh kursi sangat minoritas di DPR. Keadaan demikian dapat dipastikan menyulitkan Presiden dalam menjalankan pemerintahan, lebih-lebih untuk mewujudkan program-programnya sebagaimana dijanjikan

pada saat kampanye. Ini membuat seorang Presiden terpilih (elected President) berada dalam posisi dilematis: apakah ia akan berjalan dengan programnya sendiri dan bertahan dengan ciri sistem Presidensial dengan mengatakan kepada DPR "You represent your constituency, I represent the whole people," sebagaimana acapkali diteorisasikan sebagai perwujudan legitimasi langsung Presiden yang diperolehnya dari rakyat, ataukah ia akan berkompromi dengan partai-partai pemilik kursi di DPR agar program pemerintahannya dapat berjalan efektif. Jika alternatif pertama yang ditempuh, pada titik tertentu dapat terjadi kebuntuan pemerintahan yang disebabkan oleh tidak tercapainya titik temu antara Presiden dan DPR dalam penyusunan undang-undang padahal, misalnya, undang-undang tersebut mutlak harus ada bagi pelaksanaan suatu program Presiden. Berbeda halnya dengan praktik di Amerika Serikat di mana kebuntuan dalam pembentukan suatu undang-undang tidak akan terjadi sebab meskipun Presiden Amerika Serikat memiliki hak untuk memveto rancangan undang-undang yang telah disetujui Kongres, namun veto Presiden tersebut dapat digugurkan oleh tercapainya suatu suara mayoritas bersyarat di Kongres. Mekanisme demikian tidak terdapat dalam prosedur pembahasan rancangan Undang-Undang menurut UUD 1945. Setiap rancangan Undang-Undang mempersyaratkan adanya persetujuan bersama DPR dan Presiden. Jika persetujuan bersama dimaksud tidak diperoleh maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu [Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945]. Artinya, secara teoretik, terdapat kemungkinan di mana Presiden tidak setuju dengan suatu rancangan undang-undang meskipun seluruh fraksi yang ada di DPR menyetujuinya, sehingga undang-undang dimaksud tidak akan terbentuk. Atau sebaliknya, di mana seorang Presiden sangat berkepentingan akan hadirnya suatu undang-undang karena hal itu merupakan bagian dari janji kampanye yang harus diwujudkan namun hal itu tidak mendapatkan persetujuan DPR semata-mata karena Presiden tidak memiliki cukup partai pendukung di DPR, akibatnya undang-undang itu pun tidak akan terbentuk. Keadaan demikian dapat pula terjadi dalam hal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang rancangannya harus diajukan oleh Presiden. Oleh karena itu, jika seorang Presiden terpilih ternyata tidak mendapatkan cukup dukungan suara partai pendukungnya di DPR maka kecenderungan yang terjadi adalah bahwa seorang Presiden terpilih akan menempuh cara yang kedua, yaitu melakukan

kompromi-kompromi atau tawar-menawar politik (political bargaining) dengan partai-partai pemilik kursi di DPR. Cara yang paling sering dilakukan adalah dengan memberikan "jatah" menteri kepada partai-partai yang memiliki kursi di DPR sehingga yang terjadi kemudian adalah corak pemerintahan yang serupa dengan pemerintahan koalisi dalam sistem Parlementer.

Kompromi-kompromi demikian secara esensial jelas kontradiktif dengan semangat menguatkan sistem pemerintahan Presidensial sebagaimana menjadi desain konstitusional UUD 1945. Seberapa besar pun dukungan atau legitimasi yang diperoleh seorang Presiden (dan Wakil Presiden) terpilih melalui suara rakyat yang diberikan secara langsung dalam Pemilu, hal itu tidak akan menghilangkan situasi dilematis sebagaimana digambarkan di atas yang pada akhirnya secara rasional-realistis "memaksa" seorang Presiden terpilih untuk melakukan kompromi-kompromi politik yang kemudian melahirkan corak pemerintahan "Presidensial rasa Parlementer" di atas. Keadaan demikian hanya dapat dicegah apabila dibangun suatu mekanisme yang memungkinkan Presiden (dan Wakil Presiden) terpilih memiliki cukup dukungan suara partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR.

Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu adalah dilandasi oleh semangat demikian. Dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik.

Dalam konteks yang pertama, dengan memberlakukan syarat jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sejak awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan mendukungnya di DPR jika terpilih tetapi juga tentang figur-figur yang akan mengisi personalia kabinetnya, yang tentunya sudah dapat dibicarakan sejak sebelum pelaksanaan Pemilu melalui pembicaraan intensif dengan partai-partai pengusungnya, misalnya melalui semacam

kontrak politik di antara mereka. Benar bahwa belum tentu partai-partai pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan menguasai mayoritas kursi di DPR sehingga pada akhirnya tetap harus dilakukan kompromi-kompromi politik dengan partai-partai peraih kursi di DPR, namun dengan cara demikian setidaknya-tidaknya kompromi-kompromi politik yang dilakukan itu tidak sampai mengorbankan hal-hal fundamental dalam program-program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dalam kampanyenya. Dengan demikian, fenomena lahirnya "sistem Presidensial rasa Parlementer" dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat direduksi.

Sementara itu, dalam konteks yang kedua, yaitu bahwa dengan memberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik, penjelasannya adalah sebagai berikut: dengan sejak awal partai-partai politik bergabung dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sesungguhnya sejak awal pula telah terjadi pembicaraan ke arah penyamaan visi dan misi partai-partai politik bersangkutan yang bertolak dari platform masing-masing yang kemudian secara simultan akan dirumuskan baik ke dalam program-program kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung maupun dalam program-program kampanye partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang akan ditawarkan kepada rakyat pemilih. Dengan cara demikian, pada saat pelaksanaan Pemilu, rakyat pemilih akan memiliki referensi sekaligus preferensi yang sama ketika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan ketika memilih calon anggota DPR dari partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu sebab Pemilu akan dilaksanakan secara serentak. Artinya, rakyat pemilih telah sejak awal memiliki gambaran bahwa jika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu karena setuju dengan program-program yang ditawarkannya maka secara rasional juga harus memilih anggota DPR dari partai politik yang akan mendukung tercapainya program-program tersebut yang tidak lain adalah partai-partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, apabila partai-partai politik yang bergabung dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berhasil menjadikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang

diusungnya itu terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka dengan sendirinya partai-partai politik tersebut menjadi partai-partai yang memerintah (the ruling parties) yang secara logika politik telah berada dalam satu kesatuan pandangan dalam tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai atau diwujudkan. Pada titik itu sesungguhnya secara etika dan praktik politik partai-partai politik tersebut telah bermetamorfosis menjadi satu partai politik besar sehingga dalam realitas politik telah terwujud penyederhanaan jumlah partai politik kendatipun secara formal mereka tetap memiliki identitas tertentu sebagai pembeda namun hal itu tidak lagi secara mendasar mempengaruhi kerjasama mereka dalam pencapaian tujuan-tujuan mereka yang terceminkan dalam program-program dan kinerja pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka usung bersama. Sesungguhnya dalam kedua konteks itulah frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 didesain dan karenanya dalam kedua konteks itu pula seharusnya diimplementasikan. Dengan kata lain, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” adalah norma Konstitusi yang memuat desain konstitusional penguatan sistem Presidensial dengan semangat, di satu pihak, mendorong tercapainya keparalelan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan perolehan suara partai-partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut di DPR serta, di pihak lain, mendorong terwujudnya penyederhanaan partai, di mana kedua hal itu merupakan penopang utama bekerjanya sistem Presidensial dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwa dalam praktik hingga saat ini keadaan demikian belum terwujud, hal itu bukanlah berarti kelirunya desain konstitusional di atas melainkan terutama karena belum berjalannya fungsi-fungsi partai politik sebagai instrumen pendidikan dan komunikasi politik;

33. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

6. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, terlepas dari fakta bahwa Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalil permohonannya, sebagaimana telah disinggung pada paragraf [3.7] di atas, Mahkamah tetap akan mempertimbangkan dalil Pemohon sebagai berikut:

- a. terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi, dan pemerintah dengan merujuk pada adanya sejumlah fraksi di DPR yang walk out pada saat disahkannya pengambilan putusan terkait rancangan Undang-Undang Pemilu yang kemudian menjadi Undang-Undang a quo, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan suatu undang-undang adalah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang oleh Konstitusi diberi kewenangan membentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama Presiden. Oleh sebab itu Mahkamah tidak berwenang menilai praktik dan dinamika politik yang terjadi selama berlangsungnya proses pembentukan suatu undang-undang selama tata cara pembentukan undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Fakta tentang adanya sejumlah fraksi yang walk out dimaksud tidaklah menyebabkan substansi atau materi muatan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional melainkan hanya menunjukkan tingkat penerimaan materi muatan undang-undang yang bersangkutan dalam pengertian bahwa persetujuan terhadap materi muatan undang-undang tersebut tidak diperoleh secara aklamasi;
- b. terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan kedaluwarsa ketika diterapkan dalam Pemilu serentak 2019, Mahkamah berpendapat undang-undang yang mengatur tentang Pemilu 2014 bukanlah Undang-Undang a quo melainkan UU 8/2012 yang tidak atau belum memberlakukan ketentuan tentang presidential threshold dalam proses pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Lagi pula, bagaimana mungkin undang-undang yang lahir belakangan dikatakan kedaluwarsa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi sebelumnya yang tunduk pada undang-undang yang berbeda;
- c. terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019, yaitu bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

dilaksanakan serentak bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (UU 42/2008), telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Dalam pertimbangan hukum Putusan a quo, Mahkamah menyatakan antara lain:

[3.16.3] Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pembentuk Undang-Undang juga telah menerapkan kebijakan ambang batas untuk pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% (dua puluh persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan threshold semacam itu juga telah diterapkan sebagai kebijakan hukum (legal policy) dalam electoral threshold (ET) dengan tujuan untuk mencapai sistem multipartai yang sederhana, kebijakan mana dalam Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 bertanggal 23 Oktober 2007, serta kebijakan parliamentary threshold (PT) tentang syarat perolehan suara sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dari suara sah secara nasional untuk ikut memperebutkan kursi di DPR, dengan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena merupakan kebijakan yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang sifatnya terbuka;

Dengan demikian, Mahkamah sesungguhnya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan presidential threshold atau persyaratan perolehan suara minimal partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan tersebut diberikan ketika Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dipisahkan pelaksanaannya dengan

Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD di mana Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan setelah selesainya penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, dalam perkembangan selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, Mahkamah telah menyatakan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak. Maka timbul pertanyaan, apakah dengan demikian pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 masih relevan dijadikan sebagai acuan pertimbangan untuk Permohonan a quo di mana UU Pemilu yang dipersoalkan konstitusionalitasnya mengatur bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serentak?

Terhadap pertanyaan ini, Mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 adalah tetap relevan dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, pertimbangan hukum mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (yang saat itu diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008) sebagai kebijakan pembentuk undang-undang (legal policy) sama sekali tidak dikaitkan dengan keberadaan norma Undang-Undang yang mengatur tentang dipisahkannya penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD [sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008], yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya pada saat itu.

Kedua, argumentasi teoretik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden bukanlah diturunkan dari logika disatukan atau dipisahkannya Pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD melainkan dari argumentasi teoretik untuk memperkuat sistem Presidensial dalam pengertian mewujudkan sistem dan praktik pemerintahan yang makin mendekati ciri/syarat

ideal sistem pemerintahan Presidensial sehingga tercegahnya praktik yang justru menunjukkan ciri-ciri sistem Parlemerter.

Ketiga, sementara itu, argumentasi sosio-politik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah memperkuat lembaga Kepresidenan sebagai lembaga yang mencerminkan legitimasi sosio-politik representasi masyarakat Indonesia yang berbhinneka;

- d. terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu merusak sistem Presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi penyelenggaraan Pemilu, pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas telah menegaskan bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 222 UU Pemilu justru bersesuaian dengan gagasan penguatan sistem Presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD 1945. Sementara itu, jika yang dimaksud dengan “mengeliminasi evaluasi penyelenggaraan Pemilu” adalah anggapan Pemohon tentang adanya ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja DPR dan Presiden-Wakil Presiden yang terpilih dalam Pemilu 2014 dengan asumsi bahwa rakyat akan dihadapkan pada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2019 sebagaimana ditegaskan Pemohon dalam Permohonannya, anggapan demikian terlalu prematur sebab belum tentu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2019 adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama dengan mereka yang berkontestasi dalam Pemilu 2014. Anggapan demikian baru akan terbukti secara post factum. Lagi pula, walaupun anggapan demikian benar, quod non, hal itu tidaklah serta-merta menjadikan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu menjadi tidak konstitusional;
- e. terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bersifat diskriminatif karena memangkas hak Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan ketuanya (in casu Rhoma Irama) sebagai calon Presiden, Mahkamah berpendapat bahwa dalil diskriminasi tidak tepat digunakan dalam hubungan ini karena tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta berarti diskriminasi. Diskriminasi

baru dikatakan ada atau terjadi manakala terhadap hal yang sama diperlakukan secara berbeda dan pembedaan itu semata-mata didasari oleh pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam kasus a quo, perbedaan perlakuan yang dialami Pemohon bukanlah didasarkan pada alasan-alasan yang terkandung dalam pengertian diskriminasi sebagaimana diuraikan di atas melainkan karena Pemohon adalah partai politik baru yang baru akan berkontestasi dalam Pemilu 2019 sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah diberlakukan terhadap partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu dan telah memperoleh dukungan suara tertentu. Bahkan, andaikataupun terhadap partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu itu diberlakukan ketentuan yang berbeda, hal itu juga tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai diskriminasi sepanjang pembedaan itu tidak didasari semata-mata oleh alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam pengertian diskriminasi di atas;

- f. terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip One Person, One Vote, One Value (OPOVOV) dari Pemilu 2014 dengan alasan bahwa konversi suara pemilih menjadi kursi dalam Pemilu 2014 telah digunakan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Mahkamah berpendapat bahwa substansi dalil Pemohon a quo sama dengan substansi dalil Pemohon pada huruf b di atas sehingga pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas juga berlaku terhadap dalil Pemohon a quo.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan verifikasi partai politik dalam Pasal 173 ayat

(1) dan ayat (3) UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum, sedangkan Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan syarat perolehan suara Partai Politik untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

KETUK PALU 1X

Terhadap putusan Mahkamah tersebut, sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat dua orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Kepada kedua, Yang Mulia, saya persilakan untuk membacakan *dissenting opinion*-nya.

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia.

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan Mahkamah tersebut, sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat dua orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, sebagai berikut:

Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis: UU Pemilu) yang menyatakan "Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya", dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya ditulis: UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan yang diajukan Pemohon. Terkait dengan putusan tersebut, kami, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, memiliki pandangan/pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan putusan *a quo* dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa merujuk perkembangan perdebatan yang terjadi sejak perubahan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat sebagaimana ditasbihkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, paling tidak mengemuka pro-kontra yang bertumpu pada dua masalah konstitusional paling mendasar. Pertama, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan secara terpisah dengan pemilihan

umum anggota legislatif (yaitu pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD). Padahal, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Sejatinya, adanya frasa "setiap lima tahun sekali" dimaksudkan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden (dan wakil presiden) diselenggarakan secara serentak atau bersamaan. Kedua, munculnya desain ambang batas untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) (presidential threshold) bagi partai politik peserta pemilu dengan persentase tertentu berdasarkan hasil pemilu anggota DPR.

Bahwa terkait dengan masalah konstitusional pertama, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 (hal. 83) menyatakan, "baik dari sisi penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan serentak dengan pemilu untuk memilih anggota lembaga perwakilan". Dengan dasar argumentasi ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma yang mengatur pemisahan pemilu presiden (dan wakil presiden) dengan pemilu anggota lembaga perwakilan rakyat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya ditulis: UU 42/2008) adalah inkonstitusional. Merujuk putusan a quo, penyelenggaraan pemilu presiden (dan wakil presiden) dan pemilu anggota lembaga perwakilan rakyat mulai tahun 2019 diselenggarakan serentak.

Bahwa ketika masalah konstitusional pertama berhasil dikembalikan kepada semangat Konstitusi terutama Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, masalah konstitusional kedua justru masih jauh dari roh Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Bahkan bilamana disimak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 masalah ini dibiarkan terjebak dalam wilayah abu-abu. Dalam hal ini, pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 [Paragraf (3.18) hal. 84-85] dinyatakan, "Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU No 42/2008, Mahkamah memper-timbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilu secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945". Membaca pertimbangan dimaksud, di satu sisi, penentuan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menjadi wilayah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang. Sementara itu, di sisi lain, dengan frasa "tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945", pesan putusan a quo, pembentuk undang-undang harus

berpegang pada semangat/roh Konstitusi terutama Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh partai politik yang telah dinyatakan atau ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu dalam satu periode pemilu memiliki hak untuk mengajukan atau mengusulkan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden). Dalam posisi sebagai norma konstitusi yang secara tegas menentukan subjek yang berhak mengusulkan calon Presiden (dan Wakil Presiden), maka ketentuan lebih lanjut (yaitu undang-undang) yang mengatur mengenai pencalonan tidak boleh mengurangi hak dari subjek-subjek yang ditentukan oleh Konstitusi memiliki hak mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden) tersebut.

Bahwa kenyataannya, ketika merumuskan landasan hukum penyelenggaraan Pemilu serentak, pembentuk undang-undang memaknai frasa “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945” sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dengan mempertahankan angka ambang batas yang sebelumnya diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008. Tidak hanya itu, UU Pemilu menambahkan norma baru bahwa suara hasil pemilu yang digunakan untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah suara sah hasil pemilu anggota DPR terakhir. Dalam hal ini, norma Pasal 222 UU Pemilu menyatakan, “Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Bahwa dengan membaca formulasi perumusan Pasal 222 UU Pemilu, menjadi sulit dibantah bahwa pesan “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terang-terangan diabaikan oleh pembentuk Undang-Undang. Artinya, pembentuk Undang-Undang berhenti membaca pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo hanya sampai pada kalimat bahwa syarat jumlah kursi dan jumlah suara partai politik sebagai syarat mengajukan pasangan calon presiden adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Padahal, dengan adanya frasa “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”, pembentuk undang-undang selain memperhatikan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus pula memperhatikan ketentuan dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki adanya jaminan hak yang sama kepada setiap partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden). Pada titik itu, Mahkamah Konstitusi harusnya melakukan peran dan fungsi konstitusionalnya mengoreksi atau melakukan review

terhadap substansi Undang-Undang sekalipun ketika perubahan UUD 1945 (1999-2002) muncul semangat untuk menyederhanakan partai politik demi menopang sistem pemerintahan presidensial. Terkait dengan semangat tersebut, Mahkamah Konstitusi seharusnya menempatkan atau lebih memberikan prioritas pada pemenuhan hak konstitusional (constitutional rights) dari partai politik peserta pemilu dibandingkan dengan pemenuhan atas penilaian bahwa disain konstitusi (constitutional design atau constitutional engineering) menghendaki penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu.

Bahwa secara tekstual, hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Berbeda dengan hak konstitusional partai politik peserta pemilu, pandangan terkait design penyederhanaan partai politik tidak diatur dan lebih berada dalam wilayah pemaknaan atau tafsir. Padahal, dengan mendalami teori konstitusi, telah menjadi pengetahuan atau pemahaman umum, dalam hal teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas (*expresis verbis*) tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis konstitusi. Dalam hal ini, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara (termasuk di dalamnya hak konstitusional partai politik peserta pemilu), bilamana pembentuk undang-undang membelokkan atau menggeser teks konstitusi adalah menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada teks konstitusi sebagai mana mestinya. Dengan demikian, sulit diterima penalaran yang wajar apabila Mahkamah Konstitusi lebih memilih untuk memberikan prioritas dan mendahulukan tafsir design penyederhanaan partai politik yang sama sekali tidak diatur dalam UUD 1945 dibandingkan dengan pemenuhan hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan calon presiden (dan wakil presiden) yang diatur eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 14/PUU-XI/2013 yaitu dengan dilaksanakannya pemilu presiden (dan wakil presiden) serentak dengan pemilu anggota legislatif, rezim ambang batas dalam pencalonan Presiden (dan Wakil Presiden) menggunakan hasil Pemilu anggota DPR menjadi kehilangan relevansinya dan mempertahankannya berarti bertahan memelihara sesuatu yang inkonstitusional. Tambah lagi, apabila diletakkan dalam disain sistem pemerintahan, mempergunakan hasil pemilu anggota legislatif sebagai persyaratan dalam mengisi posisi eksekutif tertinggi (chief executive atau presiden) jelas merusak logika sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, melalui pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Karena sama-

sama berasal dari pemilihan langsung, mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum tentu sama, bahkan sejumlah fakta empirik membuktikan acapkali berbeda, dengan mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Menggunakan hasil pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer. Artinya, dengan logika sistem pemerintahan, mempertahankan ambang batas (*presidential threshold*) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Padahal, salah satu gagasan sentral di balik perubahan UUD 1945 adalah untuk memurnikan (*purifikasi*) sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Pertanyaan elementer yang niscaya diajukan: mengapa ambang batas pengajuan calon presiden (dan wakil presiden) dipertahankan ketika keberadaannya menyimpang dari logika sistem presidensial? Bahkan, studi komparasi menunjukkan, misalnya Amerika Serikat, negara yang selalu menjadi rujukan utama praktik sistem pemerintahan presidensial sama sekali tidak mengenal aturan ambang batas dalam pengusulan calon presiden (dan wakil presiden). Bahkan, hasil studi Djayadi Hanan (2017) menunjukkan, negara-negara di Amerika Latin, yang kebanyakan menganut model sistem pemerintahan presidensial dengan sistem kepartaian majemuk, seperti Indonesia, tidak mengenal *presidential threshold* dalam mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bahwa logika lain yang selalu dikembangkan, ambang batas pengajuan calon presiden (dan wakil presiden) diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintah dalam membangun hubungan dengan lembaga legislatif. Pendukung logika ini percaya, bila presiden didukung oleh kekuatan signifikan partai politik lembaga perwakilan, maka akan lebih mudah mendapat dukungan di lembaga perwakilan. Pandangan demikian hadir disebabkan praktik sistem presidensial lebih banyak ditandai dengan masalah dasar, yaitu bagaimana mengelola relasi antara presiden dan pemegang kekuasaan legislatif. Jamak dipahami, karena sama-sama mendapat mandat langsung rakyat, praktik sistem presidensial acapkali terjebak dalam ketegangan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Praktik demikian sering terjadi jika kekuatan partai politik mayoritas di lembaga legislatif berbeda dengan partai politik (pendukung) presiden. Sementara itu, jika partai politik mayoritas di legislatif sama dengan partai politik presiden atau mayoritas partai politik legislatif mendukung presiden, praktik sistem presidensial mudah terperangkap menjadi pemerintahan otoriter. Secara doktriner dipahami, sistem pemerintahan presidensial berayun antara dua pendulum, di satu

sisi pemerintahan yang tidak stabil, sementara di sisi lain mudah terperangkap ke dalam praktik pemerintahan otoriter. Kondisi dilematis ini dikenal sebagai paradox of presidential power.

Bahwa bilamana dikaitkan dengan frasa “pemilu anggota DPR sebelumnya” dalam Pasal 222 UU Pemilu, pertanyaan elementer yang perlu dikemukakan: apakah frasa tersebut dapat dibenarkan sebagai sebuah open legal policy? Kebijakan hukum terbuka adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Memaknai moralitas dalam perumusan norma hukum dapat dilacak dengan alat ukur yang sangat sederhana, yaitu seberapa besar pembentuk Undang-Undang memiliki himpitan kepentingan (conflict of interest) dengan norma atau Undang-Undang itu sendiri. Bagaimana mungkin menilai kehadiran norma Pasal 222 UU Pemilu jika ia sengaja dirancang untuk menguntungkan kekuatan-kekuatan politik yang menyusun norma itu sendiri, dan di sisi lain merugikan secara nyata kekuatan politik yang tidak ikut dalam merumuskan norma Pasal 222 UU Pemilu tersebut. Sementara itu, rasionalitas adalah menggunakan dasar argumentasi untuk menemukan kebenaran. Dalam hal ini, bagaimana mungkin menerima rasionalitas di balik penyusunan norma Pasal 222 UU Pemilu ketika hasil Pemilu DPR 2014 dipakai atau digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019. Tidak hanya itu, pemberlakuan tersebut jelas-jelas merusak rasionalitas dan makna daulat rakyat dalam kontestasi pemilu. Begitu pula dengan ketidakadilan yang intolerable, tanpa perlu menjelaskan lebih filosofis dan teori-teori yang rumit, Pasal 222 UU Pemilu secara terang-benderang merugikan dan amat jauh dari rasa adil bagi partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak diberikan kesempatan mengajukan calon presiden (dan wakil presiden) karena tidak memiliki kursi atau suara dalam Pemilu 2014.

Bahwa pertanyaan lain yang tidak kalah mendasarnya dapat diajukan terkait dengan frasa “pemilu anggota DPR sebelumnya” dalam Pasal 222 UU Pemilu: apakah dukungan “kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pemilu anggota DPR sebelumnya” bisa menjadi jawaban untuk membangun stabilitas pemerintahan? Pada titik inilah sesungguhnya muncul masalah hukum dan sekaligus masalah politik yang sangat mendasar. Dengan menggunakan hasil Pemilu anggota DPR 2014 sebagai ambang batas mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden Pemilu 2019), bagaimana memastikan bahwa partai politik peserta Pemilu Anggota Legislatif 2019 yang berasal dari partai politik hasil Pemilu 2014 tetap mampu memiliki kursi atau suara sah secara nasional paling tidak sama dengan capaian jumlah kursi atau suara sah secara nasional pada Pemilu 2014? Bagaimana jika kursi atau suara sah secara nasional yang diraih dalam Pemilu 2019 lebih rendah dibanding Pemilu 2014? Atau, bagaimana jika partai politik yang mengajukan calon

presiden (dan wakil presiden) dengan menggunakan hasil Pemilu 2014 tidak bisa memenuhi ambang batas (parliamentary threshold) empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR sebagaimana diatur Pasal 414 UU Pemilu? Bahkan, yang jauh lebih tragis, bagaimana pula jika partai politik peserta Pemilu DPR 2014 yang mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden) dalam Pemilu 2019 tetapi gagal menjadi peserta Pemilu 2019 karena tidak lolos verifikasi faktual untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu? Rangkaian pertanyaan tersebut sangat mudah mematahkan cara pandang bahwa ambang batas (presidential threshold) yang berasal dari hasil Pemilu anggota DPR sebelumnya dimaksudkan untuk membangun stabilitas pemerintahan. Argumentasi tersebut semakin sulit dipertahankan dengan menggunakan hasil Pemilu Anggota DPR 2014 karena dinamika politik dari satu periode Pemilu ke Pemilu periode berikutnya amat mungkin berubah secara drastis. Bagaimana mungkin argumentasi untuk membangun stabilitas tersebut dapat dibenarkan jika peluang partai politik peraih kursi atau suara sah tidak bisa dijamin untuk dapat bertahan di DPR? Selain itu, bentangan empirik yang terjadi sepanjang praktik sistem pemerintahan presidensial multipartai sejak pemilihan presiden langsung 2004, dukungan partai politik (dalam bangunan koalisi) kepada presiden lebih merupakan atau lebih banyak dukungan semu. Biasanya, semakin dekat penyelegaraan pemilu, partai politik yang tergabung dalam koalisi kian merasa tidak terikat dengan koalisi yang dibangun di awal masa pemerintahan.

Bahwa selain masalah di atas, menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden) adalah tidak adil. Ketidakadilan tersebut sangat terasa bagi partai politik baru yang dinyatakan lolos sebagai peserta pada Pemilu 2019. Padahal, ketika dinyatakan sebagai peserta pemilu, partai politik baru tersebut serta-merta kehilangan hak konstitusional (constitutional rights) untuk mengajukan calon presiden (dan wakil presiden). Ketika hak untuk mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) hanya diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi dalam jumlah tertentu pada pemilu sebelumnya desain Pasal 222 UU Pemilu secara nyata menciptakan ketidakadilan. Dalam posisi demikian, secara konstitusional, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum" mengandung pemaknaan: Pertama, partai politik yang telah dinyatakan lolos verifikasi faktual sebagai peserta pemilu dapat mengajukan calon presiden (dan wakil presiden). Dengan rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut begitu dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu pada setiap

penyelanggaran pemilu, partai politik dimaksud sekaligus memiliki hak konstitusional (constitutional rights) untuk mengajukan calon presiden (dan wakil presiden). Dengan pemahaman demikian, logika constitutional engineering bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga memiliki misi penyederhanaan partai politik tidak dapat dibenarkan sama sekali. Dikatakan demikian, sebuah partai politik untuk menjadi peserta pemilu telah memenuhi persyaratan dan proses yang sangat ketat dan berat. Bilamana hendak melakukan penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu, engineering harusnya dilakukan ketika proses hendak mendapatkan status badan hukum dan mendapatkan status sebagai peserta pemilu. Begitu sebuah partai politik dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, pembahasan penyederhanaan partai politik bagi partai politik peserta pemilu menjadi kehilangan relevansi. Artinya, dengan adanya frasa "partai politik atau" dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 semua partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi sebagai peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) tanpa terikat atau dipersulit dengan rezim ambang batas. Sementara itu, kekhawatiran bahwa akan muncul banyak calon presiden (dan wakil presiden), hal demikian bisa dihindari dengan memperketat persyaratan dan verifikasi faktual partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Jikalau perketatan dilakukan, calon presiden (dan wakil presiden) tidak akan melebihi jumlah partai politik peserta pemilu. Andaiapun jumlahnya sama dengan jumlah partai politik peserta pemilu, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 telah mengantisipasi dengan terbukanya kemungkinan untuk pemilihan putaran kedua.

Kedua, constitutional engineering mungkin lebih dapat dibaca dari frasa "atau gabungan partai politik". Dengan adanya frasa tersebut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mendorong partai bergabung (koalisi) dengan pertimbangan internal masing-masing partai politik. Meskipun dapat dimaknai sebagai constitutional engineering, membuat ambang batas tetap saja tidak sesuai dengan semangat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dalam pemahaman tersebut, frasa "partai politik" dan frasa "gabungan partai politik" membuka peluang bagi setiap partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden baik sendiri-sendiri maupun bergabung dengan partai politik lain yang juga lolos sebagai peserta pemilu.

Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden potensial mengampustasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan. Disadari atau tidak, dengan rezim presidential threshold, masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta pemilu. Dengan membuka kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden), masyarakat dapat melihat ketersediaan

calon pemimpin bagi masa depan. Selain itu, masyarakat juga disediakan pilihan yang beragam untuk calon pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif. Yang tidak kalah pentingnya, melihat situasi terakhir terutama pasca Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden 2014), menghapus ambang batas maka calon presiden (dan wakil presiden) berpotensi lebih banyak dibanding Pemilu 2014. Dengan jumlah calon yang lebih banyak dan beragam, pembelahan dan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat dapat dikurangi dengan tersedianya banyak pilihan dalam Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) 2019. Di atas itu semua, penyelenggaraan pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) serentak dengan pemilu DPR, pembentuk undang-undang telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim ambang batas (presidential threshold) yang telah dipraktikkan sejak Pemilu 2004. Bagi Mahkamah Konstitusi sendiri, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, dengan penggabungan penyelenggaraan pemilu presiden (dan wakil presiden) dengan pemilu anggota legislatif (DPR), Mahkamah Konstitusi harus pula meninggalkan pandangan yang selama ini membenarkan rezim ambang batas.

Bahwa oleh karena menggunkan cara berfikir di atas dan mempertimbangkan alasan-alasan pengujian konstitusional yang diajukan Pemohon untuk menyatakan Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan "Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya" adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas dan hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 11.58 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait.

Berikutnya Putusan Nomor 59/PUU-XV/2017.

**PUTUSAN
NOMOR 59/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.ID., M.Si.

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Agustus 2017 memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Law Office AWK & Partners beralamat di Menteng Square Tower A, Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan Membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
Membaca keterangan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

38. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dan legal standing Pemohon dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa isu konstitusional dari Permohonan a quo adalah apakah benar pemberlakuan syarat perolehan suara minimum partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu dan Penjelasannya, bertentangan dengan UUD 1945;
- [3.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 serta 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2017;
- [3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 25 September 2017 serta 2 (dua) orang ahli yang menyerahkan keterangan tertulis di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2017 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 November 2017;
- [3.10] Menimbang bahwa DPR menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Oktober 2017 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap Pasal 222 UU Pemilu yang menjadi objek permohonan a quo Mahkamah telah menjatuhkan putusan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon. Dalam Putusan tersebut Mahkamah mempertimbangkan, antara lain:
- [3.14] Menimbang dan seterusnya dianggap dibacakan sampai dengan halaman 82.
Dengan demikian, oleh karena terhadap Pasal 222 UU Pemilu Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil Pemohon sepanjang berkenaan Pasal 222 UU Pemilu.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu, Mahkamah berpendapat bahwa untuk dapat menyatakan penjelasan dari suatu pasal Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 adalah bilamana terbukti bahwa penjelasan pasal dimaksud bertentangan dengan materi muatan pasal yang dijelaskannya. Dalam konteks permohonan a quo, Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu menyatakan, "Yang dimaksud dengan 'perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya' adalah perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah, baik yang mempunyai kursi di DPR maupun yang tidak mempunyai kursi di DPR pada Pemilu anggota DPR terakhir." Dengan rumusan demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya pertentangan antara Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu dengan rumusan Pasal 222 UU Pemilu. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalnya Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku terhadap dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalnya Pasal 222 UU Pemilu sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, dan hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 12.06 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pemohon/kuasanya.

Berikutnya Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017.

PUTUSAN

NOMOR 60/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), diwakili oleh Grace Natalie Louisa sebagai Ketua Umum dan Raja Juli Antoni sebagai Sekretaris Jenderal

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2017, memberi kuasa kepada Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Kerakyatan Partai Solidaritas Indonesia, disingkat "JANGKAR SOLIDARITAS", yang berkedudukan hukum Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Madsanih;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) dianggap dibacakan.

- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e dan ayat (3) UU Pemilu yang masing-masing menyatakan:

Pasal 173 ayat (1) dianggap dibacakan.

Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu: “menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”

Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dianggap telah dibacakan.

terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan a quo pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) sepanjang frasa “tidak diverifikasi ulang dan” telah menimbulkan standar ganda. Selanjutnya dianggap dibacakan.
2. Norma Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu terkait keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik yang hanya diwajibkan pada tingkat pusat telah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat ketiadaan perlindungan hukum bagi partisipasi perempuan di dalam kepengurusan partai politik. Hal demikian telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai partai politik yang keputusan-keputusan politiknya diorientasikan kepada perbaikan kualitas hidup sosial politik anak dan perempuan karena tidak adanya jaminan hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, dan mendengar keterangan ahli, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan DPR, mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon dan mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.10] dan [3.11] di atas, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, terdapat beberapa isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, yaitu:

1. Apakah Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan/”, dan Pasal 173 ayat (3) sepanjang frasa “tidak diverifikasi ulang dan” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena telah menerapkan standar ganda, sehingga menimbulkan diskriminasi bagi Pemohon?
2. Apakah norma Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu yang tidak memuat frasa “provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan” telah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat ketiadaan perlindungan hukum bagi partisipasi perempuan di dalam kepengurusan partai politik?

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai konstitusionalitas norma dalam UU Pemilu, yaitu Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan/”, dan Pasal 173 ayat (3) sepanjang frasa “tidak diverifikasi ulang dan”, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus konstitusionalitas ke dua pasal a quo dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, tanggal 11 Januari 2018, yang amarnya pada pokoknya menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa “telah ditetapkan/” dan seluruh norma Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, objek dari dalil permohonan Pemohon yang mengandung bagian dari norma Pasal 173 ayat (3) menjadi hilang, sehingga tidak relevan lagi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa “telah ditetapkan/” dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu frasa “tidak diverifikasi ulang dan”.

[3.14] Menimbang bahwa terkait norma Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu yang tidak memuat frasa “provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan” yang menurut Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat ketiadaan perlindungan hukum bagi partisipasi perempuan di dalam kepengurusan partai politik, sehingga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat

(1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagaimana berikut:

[3.14.1] Bahwa mandat kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam politik telah diambil dan diterapkan sejak perubahan UUD 1945 sesuai ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Baik Undang-Undang tentang Partai Politik (UU Nomor 31 Tahun 2002, dan lebih tegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011) maupun Undang-Undang Pemilu telah mengadopsi ketentuan-ketentuan terkait perlakuan khusus bagi perempuan untuk berada di kepengurusan partai politik maupun dalam pencalonan sebagai calon anggota DPR dan DPRD. Bahkan, sejak UU 8/2012, kebijakan afirmasi terhadap pencalonan perempuan dalam pemilu anggota DPR dan DPRD semakin diperkuat dengan mengatur bahwa daftar bakal calon anggota DPR dan DPRD memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan (vide Pasal 55 UU 8/2012).

[3.14.2] Bahwa syarat kepengurusan partai politik dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan untuk kepengurusan tingkat pusat saja tidak saja diatur dalam UU Pemilu, melainkan juga diatur dalam UU Partai Politik. (vide Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2011). Artinya, ketentuan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu a quo telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Partai Politik. Bahwa apabila ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf e dimaknai sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, maka akan terjadi ketidaksesuaian antara UU Pemilu dan UU Partai Politik terkait syarat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik. Bagaimanapun, syarat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik bukan saja bagian dari syarat menjadi peserta pemilu melainkan juga syarat bagi kepengurusan partai politik sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang lain, yaitu UU Partai Politik. Apabila norma a quo dimaknai menjadi mencakup kepengurusan tingkat provinsi, kabupaten/kota, maka akan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap pengaturan tentang syarat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik.

[3.14.3] Bahwa selain itu, dalam pelaksanaan pelibatan perempuan dalam politik, sekalipun kebijakan afirmasi telah diterapkan, peran perempuan untuk turut serta

dalam partai politik maupun menjadi calon anggota legislatif dalam pemilu masih belum maksimal. Bahkan, terdapat sejumlah pengalaman empiris, partai politik justru mengalami kesulitan untuk mencari dan memenuhi batas minimum keterwakilan perempuan dalam partai maupun dalam pencalonan anggota legislatif. Dengan demikian, masalah tersebut sesungguhnya bukanlah semata-mata persoalan kebijakan afirmasi, melainkan juga terdapat persoalan lain dalam hal ini terutama pendidikan politik perempuan. Oleh karena itu, peningkatan peran perempuan dalam partai politik dan pemilihan umum haruslah ditingkatkan pula melalui pendidikan politik bagi perempuan dan upaya-upaya lainnya, sehingga suatu saat nanti perempuan yang terlibat dalam politik akan semakin banyak dan maksimal.

- [3.14.4] Bahwa persoalan keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah semata-mata karena belum diterapkannya kebijakan yang mengharuskan keterwakilan perempuan harus ada pada semua tingkat kepengurusan partai politik, melainkan terdapat banyak faktor lain yang menjadi penyebabnya, dengan demikian usaha untuk memaksimalkan peran perempuan dalam politik tidak harus disandarkan pada kebijakan semata. Bagaimanapun, kebijakan harus disusun sesuai dengan kesiapan subjek hukum yang akan melaksanakannya, dalam hal ini partai politik.
- [3.14.5] Bahwa dalam kondisi di mana masalah keterlibatan perempuan dalam partai politik dan pemilu bukanlah semata masalah kebijakan afirmasi, maka apabila hal itu dipaksakan dengan menerapkan kebijakan minimal 30% perempuan untuk semua tingkat kepengurusan partai politik, justru tidak akan berdampak baik bagi kemajuan kualitas demokrasi partai politik dan elektoral Indonesia karena berpotensi mengurangi kesempatan warga negara membentuk partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum semata-mata karena tidak terpenuhinya syarat dimaksud. Dalam konteks ini, Mahkamah bukan tidak setuju bahwa kebijakan tersebut dapat ditetapkan pada seluruh tingkat kepengurusan partai politik, melainkan bahwa kebijakan afirmasi tersebut harus diterapkan sesuai kondisi dan perkembangan partai politik dan pemilu Indonesia hingga hari ini. Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini sepenuhnya menjadi kebijakan pembentuk undang-undang dengan

mempertimbangkan kesiapan untuk melaksanakannya dengan tetap memperhatikan kualitas pemajuan demokrasi Indonesia. Penerapan kuota 30% perempuan pada setiap tingkat kepengurusan dengan mengabaikan kondisi dan kesiapan subjek hukum pelaksana kebijakan tersebut pada titik tertentu dapat mempersulit penyusunan kepengurusan partai politik di setiap tingkatan kepengurusan, sehingga pada akhirnya berpotensi menghalangi hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Pertimbangan di atas sama sekali tidak boleh dimaknai sebagai alasan pembenar untuk meninggalkan syarat minimal 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik. Dalam hal ini apabila terdapat partai politik yang mampu memenuhi syarat keterwakilan perempuan paling rendah 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik di setiap tingkatan akan menjadi nilai tambah bagi partai politik tersebut di hadapan para pemilih.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perluasan ruang lingkup keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu tidak beralasan hukum.

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa "telah ditetapkan/" dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa "tidak diverifikasi ulang dan" kehilangan objek, sedangkan permohonan Pemohon sepanjang Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum;

- [4.4] Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa “telah ditetapkan/” dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa “tidak diverifikasi ulang dan” kehilangan objek;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menolak permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas dan hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 12.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Pihak Terkait.

Berikutnya Putusan Nomor 62/PUU-XV/2017.

PUTUSAN
NOMOR 62/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo), yang dalam hal ini diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq.

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 16 Agustus 2017 memberi kuasa kepada Ricky K. Margono, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat ... itu dibetulkan tulisannya. Adalah advokat/penggiat hukum pada Kantor Dewan Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Indonesia (DPP LBH Perindo), berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Madsanah, S.H.;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait Madsanah, S.H;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait Madsanah S.H.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

42. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Kedudukan hukum Pemohon (legal standing) sampai [3.6] dianggap dibacakan.

- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena telah menyebabkan terjadinya perlakuan berbeda antar calon peserta Pemilu, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam proses penyelenggaraan Pemilu;
- [3.9] Menimbang bahwa terhadap Permohonan a quo, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan mulai dari pemeriksaan pendahuluan sampai dengan tahap pemeriksaan persidangan, di mana pada tahap ini, demi efektivitas dan efisiensi, pemeriksaan dilakukan bersama-sama dengan permohonan lainnya karena memuat objek yang sama, in casu UU Pemilu.
- [3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus konstitusionalitas pasal a quo dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon karena Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, meskipun permohonan Pemohon a quo memiliki dalil yang berbeda dengan perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 yang telah menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka objek dari permohonan Pemohon a quo menjadi hilang, sehingga Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan dalil Pemohon a quo;
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon kehilangan objek.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon kehilangan objek.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas dan hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 12.29 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Pihak Terkait atau yang mewakili;

Berikutnya Putusan Nomor 67/PUU-XV/2017.

PUTUSAN
Nomor 67/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), diwakili oleh Daniel Hutapea dan Rudy Prayitno, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Agustus 2017 memberi kuasa kepada Munathsir Mustaman, S.H., dan M. Maulana Bungaran, S.H., Advokat yang berkedudukan di Kantor Hukum Munathsir Mustaman & Partners, yang beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam 7 Nomor 19, RT 09/RW 06, Tebet, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengarkan dan membaca keterangan Presiden;
Mendengarkan dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Membaca keterangan ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) dianggap telah dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka

selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Norma Pasal 173 ayat (3) sepanjang frasa “telah lulus verifikasi dengan syarat” mengandung diskriminasi karena telah memaknai ada partai politik yang lulus verifikasi padahal tahapan Pemilu 2019 belum dimulai. Berlakunya norma a quo potensial merugikan Pemohon karena Pemohon tidak mendapatkan haknya sebagai peserta Pemilu dan juga hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, kecuali apabila Pasal 173 ayat (3) dimaknai, “Partai politik yang telah pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”.
2. Syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu sama dengan syarat untuk mendirikan partai politik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sehingga terhadap parpol yang telah disahkan dan pernah lulus verifikasi menjadi peserta Pemilu sebelum Pemilu 2014 tidak perlu diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019. Sebab, syarat yang diatur masih sama dan karenanya secara otomatis Pemohon telah memenuhi semua persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 UU Pemilu. Dengan demikian, sebagai Partai Politik yang telah disahkan dan ditetapkan lulus verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum partai politik dan juga pernah menjadi peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009), Pemohon tidak perlu diverifikasi ulang lagi dan langsung ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu 2019.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap Permohonan a quo, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan mulai dari pemeriksaan pendahuluan sampai dengan tahap pemeriksaan persidangan, di mana pada tahap ini, demi efektivitas dan efisiensi, pemeriksaan dilakukan bersama-sama dengan permohonan lainnya karena memuat objek yang sama, in casu UU Pemilu.

- [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11; membaca keterangan tertulis ahli a.n Y. Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H., dan Hisar Tambunan, S.H., M.H., sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Presiden, keterangan DPR, dan keterangan tertulis Pihak Terkait KPU sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutuskan konstitusionalitas pasal a quo dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, yang amarnya menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, meskipun permohonan Pemohon a quo memiliki dalil yang berbeda dengan Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 yang telah menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka objek dari permohonan Pemohon a quo menjadi hilang, sehingga Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan dalil Pemohon a quo;
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon kehilangan objek.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon kehilangan objek.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul,, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas dan hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 12.36 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait/kuasanya, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Berikutnya Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017.

PUTUSAN

NOMOR 70/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum dan Ir. Afriansyah Noor, M.M. sebagai Sekretaris Jenderal

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2017 memberi kuasa kepada Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Ihza & Ihza Law Firm, yang dalam hal ini dibantu oleh Advokat Magang/Asisten Advokat/Para Legal pada Kantor Hukum Ihza &

Ihza Law Firm yang beralamat di 88@kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka Jalan Casablanca Kav. 88 Kuningan, Jakarta Selatan baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon hingga paragraf [3.5] dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa isu konstitusional dari Permohonan a quo adalah apakah benar diberlakukannya ketentuan tentang syarat perolehan suara minimum partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu, bertentangan dengan UUD 1945;
- [3.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16. (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2017;
- [3.9] Menimbang bahwa Presiden telah mengajukan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12

Oktober 2017. (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 November 2017;

[3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah mengajukan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2017 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.11] Menimbang bahwa terhadap Pasal 222 UU Pemilu yang menjadi objek permohonan a quo Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan putusan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon dalam perkara dimaksud dengan pertimbangan, antara lain:

[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusional KEDUA dan seterusnya hingga halaman 83 dianggap dibacakan.

[3.12] Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena terhadap Pasal 222 UU Pemilu Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, maka pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil Pemohon a quo.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Terhadap pokok permohonan Pemohon pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, dan hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 12.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya Putusan Nomor 71/PUU-XV/2017.

PUTUSAN

NOMOR 71/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Hadar Nafis Gumay.
2. Yuda Kusumaningsih.
3. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Titi Anggraini.
4. Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif yang diwakili oleh Veri Junaidi.

Mereka semua disebut sebagai Pemohon I sampai dengan Pemohon IV.

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2017 memberi kuasa kepada Fadli Ramadhani, S.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah kuasa hukum yang tergabung dalam TIM ADVOKASI UU PEMILU, beralamat di Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan Membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
Membaca keterangan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

48. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.3], [3.4] sampai [3.5] dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV (yang selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa isu konstitusional dari Permohonan *a quo* adalah apakah benar diberlakukannya ketentuan tentang syarat

perolehan suara minimum partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945;

- [3.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 November 2017;
- [3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 12 Oktober 2017 serta 2 (dua) orang ahli yang menyerahkan keterangan tertulis di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2017 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 November 2017;
- [3.10] Menimbang bahwa DPR menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2017 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap Pasal 222 UU Pemilu yang menjadi objek permohonan *a quo* Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan putusan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon dalam perkara dimaksud dengan pertimbangan, antara lain:
[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusional KEDUA dan seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.12] Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena terhadap Pasal 222 UU Pemilu Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil Pemohon *a quo*.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Terhadap pokok permohonan para Pemohon pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, dan hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 12.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya Putusan Nomor 72/PUU-XV/2017.

**PUTUSAN
NOMOR 72/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Mas Soeroso, S.E.
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan DPR;
Membaca keterangan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

50. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa isu konstitusional dari Permohonan *a quo* adalah apakah benar diberlakukannya ketentuan tentang syarat perolehan suara minimum partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945;
- [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6;
- [3.9] Menimbang bahwa terhadap Pasal 222 UU Pemilu yang menjadi objek permohonan *a quo*, yang dengan sendirinya termasuk pula frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit

20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya” dalam Pasal 222 UU Pemilu tersebut, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon dalam perkara dimaksud dengan pertimbangan, antara lain:
Paragraf [3.14] dan seterusnya sampai halaman 61 dianggap dibaca.

[3.10] Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena terhadap Pasal 222 UU Pemilu Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil Pemohon a quo.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Terhadap pokok permohonan Pemohon pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, dan hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 12.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Ya, alhamdulillah yang terakhir untuk sesi pertama.

**PUTUSAN
NOMOR 73/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Partai Indonesia Kerja (PIKA), dalam hal ini diwakili oleh Hartoko Adi Oetomo Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PIKA dan Jose Poernomo Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat PIKA

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 22 Agustus 2017, memberi kuasa kepada Heriyanto, S.H., dan kawan-kawan Advokat dan konsultan hukum YANG & PARTNERS Law Firm, beralamat di Sona Topas Tower, lantai 5A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 26, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);

Membaca keterangan saksi Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Kedudukan hukum kecuali paragraf [3.6] juga dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g serta Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu yang menurut Pemohon pasal-pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 karena telah melanggar hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta telah menimbulkan ketidakadilan dalam kepesertaan Pemilu;

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan keterangan seorang saksi yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat serta mendengar dan membaca keterangan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon, masalah konstitusionalitas norma yang harus dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah adalah:

1. Apakah syarat-syarat untuk dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena telah melanggar hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dan telah menimbulkan ketidakadilan dalam kepesertaan Pemilu?
2. Apakah Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (1), UUD 1945 karena telah menyebabkan terjadinya perlakuan berbeda antar calon peserta Pemilu, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam proses penyelenggaraan Pemilu?

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan dimaksud, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa terkait syarat untuk menjadi peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU Pemilu yang menurut Pemohon telah menyebabkan terjadinya ketidakadilan bagi partai politik calon peserta Pemilu. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, bahwa secara umum yang dimaksud dengan "adil" sebagaimana terdapat dalam beberapa norma UUD 1945 adalah memperlakukan hal yang sama secara sama dan memperlakukan yang berbeda secara berbeda pula. Dalam konteks itu, menilai apakah syarat-syarat untuk menjadi peserta Pemilu adil atau tidak adalah dengan menilai apakah syarat tersebut diberlakukan secara sama bagi setiap partai politik peserta Pemilu atau tidak? Bahwa terkait hal itu, seluruh persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu merupakan syarat yang berlaku umum dan sama bagi seluruh partai politik peserta Pemilu. Dalam batas ini, sulit untuk menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut merupakan sesuatu yang tidak adil bagi partai politik calon peserta Pemilu.

Bahwa selanjutnya bagaimana dengan dalil Pemohon bahwa syarat yang bersifat administratif-prosedural tersebut hanya membuka kesempatan bagi partai politik bermodal besar dan memperkecil bahkan menutup ruang bagi partai politik yang tidak memiliki modal besar untuk mengikuti Pemilu? Bahwa di satu sisi, syarat-

syarat dimaksud memang lebih bersifat administratif-prosedural, namun bukan berarti syarat-syarat tersebut tidak mengandung hal-hal yang bersifat substantif. Misalnya syarat memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75% kabupaten/kota dan 50% kecamatan dan kepemilikan anggota. Syarat ini sesungguhnya bukanlah sekadar administratif-prosedural, melainkan juga bersifat substantif terkait dengan keseriusan dan kesiapan partai politik untuk berkontestasi dalam Pemilu. Dalam hal partai politik tidak memiliki kepengurusan tingkat provinsi di seluruh provinsi, bagaimana mungkin partai tersebut dapat berkontestasi di seluruh provinsi. Begitu juga dengan syarat memiliki kepengurusan di tingkat kabupaten/kota maupun kecamatan. Terkait syarat kepengurusan dan keanggotaan, hal ini sesungguhnya tidaklah semata bergantung pada modal besar sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan lebih kepada kekuatan ideologi, aspek jaringan dan keluasan sebaran atau jangkauan dan keberterimaan partai politik secara kelembagaan di seluruh pelosok tanah air. Idealnya, semua partai politik baik bermodal besar maupun tidak bermodal besar akan dapat memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan tersebut. Sebab, yang dituntut bukanlah modalnya, melainkan bagaimana komitmen ideologis seluruh anggota partai politik yang bersinergi membangun partai sesuai fungsi dan tujuan partai politik sebagaimana ditegaskan dalam UU Partai Politik. Soal bahwa pada faktanya hari ini partai politik lebih banyak menggantungkan pembangunan infrastruktur partainya kepada modal, hal ini menjadi satu masalah tersendiri yang tidak dapat menafikan bahwa untuk menjadi peserta Pemilu memang dibutuhkan syarat-syarat tertentu guna membuktikan keseriusan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu. Bahwa lebih jauh, syarat-syarat untuk menjadi peserta Pemilu sebagaimana diadopsi di dalam UU Pemilu a quo pada dasarnya ditujukan untuk menyederhakan jumlah partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD. Hal mana penyederhanaan jumlah partai politik untuk Pemilu anggota DPR sangat diperlukan dalam rangka mendukung sistem proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak yang digunakan saat ini. Bahwa agar proses konversi suara rakyat menjadi kursi di DPR berjalan dengan lebih sederhana di tengah diterapkannya sistem penentuan

calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, maka sistem Pemilu yang ada perlu memastikan bahwa jumlah partai politik peserta Pemilu tidak terlalu banyak. Bahwa penyederhanaan jumlah partai politik peserta Pemilu tersebut tidaklah dapat dikategorikan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang hal itu dilakukan menurut hukum dan diterapkan secara adil dan setara bagi seluruh partai politik calon peserta Pemilu.

Bahwa selanjutnya, bagaimana dengan peluang partai politik untuk tetap dapat mengikuti Pemilu dalam sistem otonomi daerah hari ini sementara syarat untuk menjadi peserta Pemilu demikian beratnya? Bagaimana pula dengan semangat bahwa memperkuat sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik, di mana seharusnya yang dilakukan bukan menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu melainkan jumlah partai politik yang masuk ke DPR melalui peningkatan ambang batas parlemen? Bahwa dalil Pemohon terkait kepesertaan Pemilu dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan penyederhanaan jumlah partai politik yang masuk ke parlemen akan Mahkamah pertimbangkan sebagai berikut:

a) Bahwa dalam konteks otonomi daerah, di mana partai-partai yang tidak dapat bersaing atau menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu anggota DPR, sementara mereka memiliki basis dukungan yang kuat di daerah-daerah tertentu saja, seharusnya tetap diberi kesempatan untuk dapat mengikuti Pemilu anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Dalam konteks ini, penerapan syarat untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD seharusnya memang dibedakan. Dibedakan dalam arti, syarat untuk menjadi peserta Pemilu untuk memilih DPR ditentukan lebih berat dibanding untuk memilih anggota DPRD. Misalnya, untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPR, selain syarat seperti yang saat ini ditentukan dalam UU Pemilu juga dipersyaratkan bahwa partai politik tersebut telah memperoleh kursi sejumlah persentase tertentu dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota. Persyaratan seperti itu akan jauh lebih bersifat substantif guna membatasi jumlah partai politik untuk Pemilu anggota DPR yang duduk di DPR. Selain itu, syarat demikian juga akan

berkonsekuensi bahwa tidak ada partai yang baru dibentuk tiba-tiba langsung bisa mengikuti Pemilu anggota DPR sebelum teruji dulu dukungan masyarakat terhadapnya melalui Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

- b) Bahwa dalil Pemohon selanjutnya yaitu agar partai-partai politik yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang terdapat dalam UU Pemilu seperti yang diatur saat ini karena hanya dapat memenuhi persyaratan dukungan di beberapa provinsi dan kabupaten/kota tertentu saja, idealnya tetap diberi hak untuk mengikuti Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan itu saja. Demikian juga dengan partai politik baru, untuk membuktikan dukungan masyarakat terhadapnya, untuk tahap pertama hanya dibatasi untuk dalam mengikuti Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota saja. Apabila dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota partai politik yang bersangkutan berhasil memperoleh kursi dalam jumlah tertentu di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota tertentu, baru pada Pemilu periode berikutnya ia diperbolehkan untuk mengikuti Pemilu anggota DPR RI. Terhadap maksud atau semangat yang terkandung dalam dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa ide ini tidak dapat memenuhi sifat nasional partai politik. Padahal sifat nasional tersebut penting untuk menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa sekalipun telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, hal itu tetap tidak dapat menjadi alasan untuk menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi peserta Pemilu sebagaimana ditentukan UU Pemilu tidak adil dan bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, syarat-syarat yang telah ada sejalan dengan desain UUD 1945 dalam rangka mengupayakan penyederhanaan jumlah partai politik. Oleh karena itu penentuan syarat tersebut merupakan kebutuhan dalam mewujudkan argumentasi tersebut sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka permohonan Pemohon sepanjang menyangkut konstitusionalitas Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus konstusionalitas Pasal a quo dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon karena Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, meskipun permohonan Pemohon a quo memiliki dalil yang berbeda dengan perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 yang telah menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka objek dari permohonan Pemohon a quo menjadi hilang, sehingga Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan dalil Pemohon a quo;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum, sedangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu kehilangan objek.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu kehilangan objek.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menolak permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas dan hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 13.14 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait/kuasanya.

Demikian Para Pemohon, DPR, Pemerintah, Pihak Terkait. Pada sesi pertama ini 10 putusan sudah diucapkan. Salinan putusan dapat diterima di lantai 4 Gedung Mahkamah Konstitusi setelah selesainya sidang ini, tetapi mohon perhatian pada DPR, Pemerintah, dan Pihak Terkait KPU untuk tetap di sini untuk melanjutkan pengucapan putusan dalam Perkara cluster Aceh. Kalau Pemohon silakan bisa naik ke lantai 4.

Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.16 WIB

Jakarta, 11 Januari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004